



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN
NOMOR : 31-K/PM.III-12/AD/III/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUBALI**
Pangkat / NRP : Koptu / 620156
Jabatan : Babinsa Ramil 0822/01 Kota
Kesatuan : Kodim 0822 Bondowoso Rem 083/Bdj
Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 18 Juli 1969
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Krajan Timur Rt 10 Rw 04 Ds. Karangmelok
Kec. Tamanan Kab. Bondowoso.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anjum selama 20 (dua puluh) hari dihitung mulai tanggal 6 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2014, sesuai Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 083/Bdj Nomor : Kep/32/XI/2014 tanggal 6 Nopember 2014.
2. Danrem 083/Bdj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2014 sesuai Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-1 Nomor : Kep/34/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014, kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan pada tanggal 26 Desember 2014 berdasarkan Surat Pembebasan Penahanan dari Danrem 083/Bdj selaku Papera Nomor : Kep/35/XII/2014 tanggal 25 Desember 2014.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016 sesuai Surat Penetapan Penahanan Hakim Ketua Dilmil III-12 Nomor : TAP/03/PM.III-12/AD/IV/2016 tanggal 13 April 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/31/PM.III-12/AD/V/2016 tanggal 14 Mei 2016.

PENGADILAN MILITER III-12 tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa dari Otmil III-12 Surabaya Nomor : B/202/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan Berkas Perkara dari Denpom-V/3 Malang Nomor : BP-22/A-20/IV/2015 tanggal 16 April 2015 atas nama Subali, Koptu NRP 620156.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Danrem 083/BDJ selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/28/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penyerahan Perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/20/K/AD/III/2016 tanggal 15 Maret 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/31/PM III-12/AD/III/2016 tanggal 23 Maret 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/31/PM III-12/AD/III/2016 tanggal 23 Maret 2016.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/20/K/AD/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- Seperangkat alat hisap sabu-sabu berupa bong, mohon dirampas dan dimusnahkan oleh negara.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto seperangkat alat hisap/bong ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Narkotika nomor : S.ket/728/XI/2014/Rumkit tanggal 04 Nopember 2014 atas nama Koptu Subali dari Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso ;
- 2 (dua) lembar foto pengambilan sample urine dan hasil pemeriksaan urine Koptu Subali.
- 2 (dua) lembar berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6903/NNF/2014 tanggal 10 Nopember 2014 dari Bareskrim Puslabfor Cabang Surabaya atas nama Koptu Subali.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 15 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa pada bagian pertama pembelaannya (Pledoi), Penasehat Hukum Terdakwa hanya mengungkapkan kembali fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang dimulai dari Surat Dakwaan Oditur Militer, Tuntutan Hukuman kemudian dilanjutkan dengan pengungkapan kembali keterangan dari para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa mengungkapkan analisisnya terhadap fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan dan selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa mengemukakan fakta yuridis dan analisa yuridis atas unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Penasehat Hukum berpendapat bahwa untuk mengatakan suatu dakwaan dapat terbukti, maka berarti keseluruhan unsur essential yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan haruslah terbukti pula.

b. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur Dakwaan yang oleh Oditur Militer III-12 Surabaya dituduhkan kepada diri Terdakwa yaitu " *Setiap orang penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana menurut Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di muka persidangan, mengenai unsur-unsur deliknya yang dapat dibuktikan terpenuhi hanyalah pada unsur ke-1 " *Setiap orang* " saja, sedangkan untuk unsur ke-2 " *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri menurut Penasehat Hukum sesuai dengan* fakta hukum di persidangan tidaklah dapat dibuktikan, dengan argumentasi sebagai berikut :

1) Bahwa sesuai keterangan para saksi dan Terdakwa dalam perkara ini di muka persidangan diperoleh suatu fakta hukum bahwa para saksi tidak pernah melihat secara kasat mata ataupun mendengar bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu. Sedangkan sejumlah alat bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa merupakan dugaan awal bahwa Terdakwa diduga selaku pengguna obat terlarang jenis sabu-sabu.

2) Bahwa sesuai keterangan para saksi dan Terdakwa diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa kondisi rumah Terdakwa dalam kondisi kosong dan terkunci serta Terdakwa selama penggeledahan tersebut tidak pernah tahu dan atau diajak pada saat pelaksanaan penggeledahan.

3) Bahwa sesuai keterangan para saksi, Terdakwa dan alat bukti diperoleh suatu fakta hukum bahwa pengambilan sample urine dan darah Terdakwa yang di lakukan di Makodim 0822/Bondowoso dalam hal hanya untuk deteksi dini oleh dokter Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso dan pelaksanaan deteksi dini pemeriksaan urine dan darah Terdakwa tersebut secara *pro justisia* tidak disertai dengan adanya surat permintaan maupun Berita Acara Pemeriksaan untuk *Pro Justitia* dari Penyidik ditujukan kepada laboratorium Rumah Sakit dimaksud.

c. Bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya mengemukakan fakta yuridis yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

1) Bahwa sesuai fakta hukum dipersidangan terbuktinya Terdakwa selaku "*penyalah guna*" adalah apabila apa yang dialami oleh Terdakwa didukung oleh keterangan Saksi yang sah menurut legal formal, karena keterangan para saksi yang ikut dalam penggeledahan rumah Terdakwa tersebut hanyalah sebatas dugaan saja, sedangkan para Saksi tersebut tidak pernah melihat fakta yang sebenarnya (melihat dengan mata kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri) ataupun mendengar sendiri kalau Terdakwa sering mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu.

2) Bahwa dengan demikian atas keterangan para Saksi yang ikut melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut, para Saksi yang menemukan seperangkat alat hisap/bong di rumah Terdakwa masih merupakan alat bukti yang kabur/belum sempurna karena para Saksi tidak melihat dengan sendirinya apabila Terdakwa sebagai "*penyalah guna*" terkait perkara ini. Bahwa untuk membuktikan terjadinya suatu dugaan tindak pidana diperlukan adanya Saksi-saksi dan alat bukti lain yang dapat mendukung untuk itu *Vide Pasal 173 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang pengadilan"*.

3) Bahwa sesuai fakta hukum di depan persidangan diperoleh suatu fakta hukum bahwa seharusnya berdasarkan prosedur penggeledahan rumah secara legal formal seyogyanya si pemilik rumah dalam hal ini Terdakwa harus diikuti sertakan dalam pelaksanaan penggeledahan rumah dengan diterbitkan terlebih dahulu berita acara penggeledahan *Vide Pasal Pasal 33 dan pasal 34 KUHAP tentang penggeledahan*.

4) Bahwa sesuai fakta hukum di depan persidangan diperoleh suatu fakta hukum bahwa terbuktinya Terdakwa sebagai "*penyalah guna*" bila dikaitkan dengan keterangan alat bukti, maka untuk memenuhi persyaratan hukum formil, pemeriksaan sampel urine dan darah Terdakwa harus dilaksanakan menurut tata cara yang sah menurut undang-undang sesuai Pasal 90 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

5) Demikian juga untuk test urine dan darah Terdakwa, jika test urine dan darah tersebut akan digunakan sebagai alat pembuktian di persidangan, seharusnya dilaksanakan di laboratorium berwenang yang telah ditunjuk sesuai ketentuan undang-undang yaitu sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan laboratorium yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika. Sehingga dengan demikian hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa yang dilaksanakan di Makodim 0822/Bondowoso oleh dokter Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso yang semula dilaksanakan dengan tujuan untuk deteksi dini "*tidak tercantum*" di dalam daftar lampiran Kepmenkes dimaksud tersebut, sehingga pengambilan dan pemeriksaan urine dan darah Terdakwa yang dilakukan di Makodim 0822/Bondowoso oleh dokter Rumah Sakit Bhayangkara secara legalitas tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan tes urine Narkotika dan Psikotropika yang digunakan sebagai alat bukti pemeriksaan Terdakwa dan seharusnya lembaga yang berwenang adalah Di lingkungan kepolisian Negara RI tepatnya berada di laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya di Jawa Timur Jl. Jend. Ahmad Yani, Surabaya.

5) Bahwa pada kesimpulannya perihal pembuktian unsur "*penyalah guna*" menurut Penasehat Hukum Terdakwa tidak terpenuhi. Bahwa pemeriksaan test urine dan darah Terdakwa di Makodim 0822/Bondowoso oleh dokter Rumah Sakit Bhayangkara yang digunakan sebagai alat bukti Narkotika dan psikotropika menurut hukum tidak sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga alat bukti berupa surat keterangan terkait hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Makodim 0822/Bondowoso oleh dokter Rumah Sakit Bhayangkara secara hukum tidaklah memenuhi syarat legal formal tentang penunjukan laboratorium yang berwenang melakukan pemeriksaan narkotika dan psikotropika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga tidak sependapat dengan Oditor Militer atas pembuktian Unsur "*Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", dikarenakan :

1) Bahwa untuk membuktikan apakah yang digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa adalah benar Sabu-sabu perlu diadakan uji laboratorium forensik terhadap barang bukti yang ada, namun pada kenyataannya barang bukti yang diduga sabu-sabu tersebut tidak pernah ada, sedangkan disisi lain terhadap seperangkat alat hisap/bong menurut keterangan para saksi penggeledahan rumah yang diketemukan di rumah Terdakwa tidak pernah dikirim ke Laboratorium Forensik Cab. Surabaya untuk dilakukan uji pemeriksaan apakah ada bekas kandungan penggunaan sabu-sabu atau tidak, sehingga dengan demikian kita tidak bisa memastikan apakah barang yang digunakan/dikonsumsi Terdakwa tersebut benar-benar Sabu-sabu atau bukan. Karena secara legal formal untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik baik Penyidik di lingkungan Kepolisian Negara RI, penyidik di lingkungan BNN maupun juga termasuk penyidik-penyidik di lingkungan TNI harus menyingkahkan sebagian kecil barang sitaan terkait Narkotika (baik Narkotikanya maupun alat penghisapnya) dan Prekursor Narkotika yang diketemukan untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium forensik dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 jam sejak dilakukan penyitaan. Demikian juga ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu diatur dengan Peraturan pemerintah.

2) Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di depan persidangan Terdakwa tidak pernah tertangkap tangan ataupun telah diketahui sebelumnya terkait sebagai "*penyalah guna Narkotika Gol. I*" tindak pidana Narkotika.

3) Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Terdakwa tidak merasa menyesal karena memang Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu.

4) Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan demikian terhadap unsur ke-2 "*Penyalahgunaan Narkotika Gol. I untuk diri sendiri*" menjadi tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

e. Pada bagian akhir Pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa hanya menyampaikan hal yang menyangkut diri pribadi Terdakwa yaitu Terdakwa masih ingin mengabdikan diri di dinas keprajuritan TNI AD, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa sudah mengabdikan diri di dinas keprajuritan TNI AD selama ± 29 tahun sejak tahun 1987 dan selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa mohon :

1) Menyatakan bahwa Terdakwa Koptu Subali NRP 620156 Babinsa Ramil 0822/01 Kodim 0822/Bondowoso *tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana* sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditor Militer III-12 Surabaya pada dakwaannya, oleh karenanya *membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan segala tuntutan hukum;*

2) Membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidak-tidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*;

3) Mengembalikan hak-hak Terdakwa pada keadaan semula dan merehabilitasi nama baik Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan serta harkat dan martabatnya; Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain terhadap perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum pidana kita.

3. Replik dari Oditur Militer yang secara lisan langsung disampaikan didalam persidangan yang pada pokoknya Oditur Militer masih tetap pada Tuntutannya semula.

4. Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan dipersidangan dimana Penasehat Hukum juga masih tetap pada pledooi (pembelaannya) seperti semula dan akhirnya Penasihat Hukum menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa dalam bulan Juni tahun 2000 empat belas sampai dengan tanggal tiga bulan Nopember tahun 2014 atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2000 empat belas sampai dengan bulan Nopember tahun 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 empat belas bertempat di rumah Terdakwa Dsn. Krajan Timur Rt. 10 Rw. 04 Ds. Karangmelok Kec. Tamanan Kab. Bondowoso atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

" Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Diktuk kemudian ditempatkan di Yonif 507/BS, pada tahun 1994 pindah tugas di Korem 084/By, pada tahun 1996 pindah tugas di Kodim 0827 Sumenep dan pada tahun 2001 pindah tugas di Kodim 0822 Bondowoso sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif dengan pangkat Koptu NRP 620156.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-9 Bripta Imron Rosyadi pada tahun 2012 di Tamanan Kab. Bondowoso kemudian Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi-9 dan Bripta Rofiq anggota Polsek Tamanan Polres Bondowoso dengan harga per paket sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa pada bulan Juni 2014 Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-8 pada saat berhenti di SPBU di daerah Madura yang diketahui oleh istri Terdakwa yaitu Saksi-7 Sdri. Guminah.

4. Bahwa pada awal bulan Agustus 2014 (saat awal lebaran Idul Fitri 1435 H) setelah Saksi-6 Sdri. Sheriy Okta Baliistrina dan Saksi-7 Sdri. Guminah datang dari Tulungagung melihat Terdakwa bersama teman-temannya berkumpul di rumah Terdakwa sambil mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

5. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2014 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Krajan Timur Rt. 10 Rw. 04 Ds. Karangmelok Kec. Tamanan Kab. Bondowoso saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelang acara pemikahan anak Terdakwa, Terdakwa terakhir kalinya mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan besok harinya tanggal 19 Oktober 2014 sekira pukul 15 00 Wib saat melangsungkan pernikahan Saksi-8, telah terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Sdr. Asmat, kemudian Terdakwa melakukan pengrusakan pintu rumah Sdr. Asmat di Dsn Krajan Timur Rt. 10 Rw. 04 Ds. Karangmelok Kec. Tamanan Kab. Bondowoso dengan menggunakan sabit/durit.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Nopember 2014 sekira pukul 19.15 Wib Terdakwa telah melakukan pengrusakan pintu rumah depan Sdr. H. Mukaddas Anshori (berkas lain yang telah diputus oleh Dilmil III-12 Surabaya Nomor : 132-K/PM.III-12/AD/IX/2015 tanggal 14 Desember 2015), kemudian Saksi-4 Kopka Ariyadi HS mendapat perintah dari Dan Unit P3M an. Pelda Anang DS untuk melakukan pengecekan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi-4 bersama Kopka Adi Prayitno langsung menemui Kepala Desa Karangmelok Kec. Tamanan Kab. Bondowoso yaitu Saksi-5 Sdr. Suyitno, setelah bertemu bersama-sama menuju rumah bapak H. Mukaddas Anshori dan sesampainya di rumah bapak H. Mukaddas Anshori Saksi-4 melihat pintu depannya terdapat beberapa lubang bekas bacokan senjata tajam selanjutnya Saksi-4 mengamankan bapak Asmat dan istrinya an. Ny. Sahana ke kantor Unit P3M.

7. Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2014 sekira pukul 12.00 Wib Saksi-4 bersama Ba Unit Intel Kodim 0822 an. Serma Atmojo dan Saksi-3 Sertu Khoiril Usman, Saksi-2 Sertu Dian Agus Tjandra selaku Babinsa Karangmelok, Saksi-1 Lettu Wawan Achyani didampingi oleh Saksi-5 serta orangtua Terdakwa an. Bapak Suparma telah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, kemudian dalam penggeledahan tersebut telah ditemukan 2 (dua) bilah clurit di atas almari ruang keluarga dan 1 (satu) set alat penghisab sabu-sabu serta 3 (tiga) buah Mie bungkus plastik bekas, selanjutnya Saksi-4 membawa 1 (satu) set alat penghisab sabu-sabu ke satuan Narkoba Polres Bondowoso dan hasilnya pada salah satu pipet masih positif baru saja digunakan oleh pemakainya.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekira pukul 07.30 Wib di Kodim 0822 Bondowoso telah dilakukan tes urine dan darah terhadap Terdakwa, kemudian hasil tes urine tersebut dinyatakan jika Terdakwa (hasil lab positif) menggunakan Narkoba jenis sabu- sabu serta pada saat test urine tersebut Terdakwa juga menyerahkan pisau yang digunakan untuk merusak pintu depan rumah Sdr. H. Mukaddas Anshori.

9. Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai adalah perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan Narkotika dan hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa dinyatakan positif hal ini bersesuaian dengan Surat Keterangan Narkoba Nomor S.Ket/728/2014/RUMKIT tanggal 04 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Rumkit Bhayangkara Bondowoso dr. Eka Wardhani.MM Penata Tk I NIP 197309282005011003.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa dalam bulan Juni tahun 2000 empat belas, bulan Agustus tahun 2000 empat belas dan tanggal delapan belas bulan Oktober tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni, bulan Agustus dan bulan Oktober tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 empat belas bertempat di daerah Madura dan di rumah Terdakwa Dsn. Krajan Timur Rt. 10 Rw 04 Ds Karangmelok Kec. Tamanan Kab. Bondowoso atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap penyalahguna Narkotika Gol I bagi diri sendiri".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Diktuk kemudian ditempatkan di Yonif 507/BS, pada tahun 1994 pindah tugas di Korem 084/By, pada tahun 1996 pindah tugas di Kodim 0827 Sumenep dan pada tahun 2001 pindah tugas di Kodim 0822 Bondowoso sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif dengan pangkat Koptu NRP 620156.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-9 Bripka Imron Rosyadi pada tahun 2012 di Tamanan Kab. Bondowoso kemudian Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi-9 dan Briptu Rofiq anggota Polsek Tamanan Polres Bondowoso dengan harga per paket sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa pada bulan Juni 2014 Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-8 pada saat berhenti di SPBU didaerah Madura yang diketahui oleh istri Terdakwa yaitu Saksi-7 Sdri. Guminah.
4. Bahwa pada awal bulan Agustus 2014 (saat awal lebaran Idul Fitri 1435 H) setelah Saksi-6 Sdri. Sherly Okta Balistrina dan Saksi-7 Sdri. Guminah datang dari Tulungagung melihat Terdakwa bersama teman-temannya berkumpul di rumah Terdakwa sambil mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.
5. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2014 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Krajan Timur Rt. 10 Rw. 04 Ds. Karangmelok Kec. Tamanan Kab. Bondowoso saat menjelang acara pemikahan anak Terdakwa, Terdakwa terakhir kalinya mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan besok harinya tanggal 19 Oktober 2014 sekira pukul 15 00 Wib saat melangsungkan pemikahan Saksi-8, telah terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Sdr. Asmat, kemudian Terdakwa melakukan pengrusakan pintu rumah Sdr. Asmat di Dsn Krajan Timur Rt. 10 Rw. 04 Ds. Karangmelok Kec. Tamanan Kab. Bondowoso denqan menggunakan sabit/clurit.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Nopember 2014 sekira pukul 19.15 Wib Terdakwa telah melakukan pengrusakan pintu rumah depan Sdr. H. Mukaddas Anshori kemudian Saksi-4 Kopka Aryadi HS mendapat perintah dari Dan Unit P3M an. Pelda Anang DS untuk melakukan pengecekan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi-4 bersama Kopka Adi Prayitno langsung menemui Kepala Desa Karangmelok Kec. Tamanan Kab. Bondowoso yaitu Saksi-5 Sdr. Suyitno, setelah bertemu bersama-sama menuju rumah bapak H. Mukaddas Anshori dan sesampainya di rumah bapak H. Mukaddas Anshori Saksi-4 melihat pintu depannya terdapat beberapa lubang bekas bacokan senjata tajam selanjutnya Saksi-4 mengamankan bapak Asmat dan istrinya an. Ny. Sahana ke kantor Unit P3M.
7. Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2014 sekira pukul 12.00 Wib Saksi-4 bersama Ba Unit Intel Kodim 0822 an. Serma Atmojo dan Saksi-3 Sertu Khoirul Usman, Saksi-2 Sertu Dian Agus Tjandra selaku Babinsa Karangmelok, Saksi-1 Lettu Wawan Achyani didampingi oleh Saksi-5 serta orangtua Terdakwa an. Bapak Suparma telah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, kemudian dalam penggeledahan tersebut telah ditemukan 2 (dua) bilah clurit di atas almari ruang keluarga dan 1 (satu) set alat penghisab sabu-sabu serta 3 (tiga) buah klip bungkus plastic bekas selanjutnya Saksi-4 membawa 1 (satu) set alat penghisab sabu-sabu ke satuan narkoba Polres Bondowoso dan hasilnya pada salah satu pipet masih positif baru saja di gunakan oleh pemakainya.
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekira pukul 07.30 Wib di Kodim 0822 Bondowoso telah dilakukan tes urine dan darah terhadap Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hasil tes urine tersebut dinyatakan jika Terdakwa positif menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu serta pada saat test urine tersebut Terdakwa juga menyerahkan pisau yang digunakan untuk merusak pintu depan rumah Sdr. H. Mukaddas Anshori.

9. Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika adalah perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan Narkotika sehingga hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amfetamina dan Methamphetamine hal ini bersesuaian dengan Surat Keterangan Narkoba Nomor S.Ket/728/2014/RUMKIT tanggal 04 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Rumkit Bhayangkara Bondowoso dr. Eka Wardhani.MM Penata Tk I NIP 197309282005011003.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Dakwaan : Pertama Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Atau Kedua Pasal 127 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan ia benar-benar sudah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, namun Terdakwa menyangkal seluruhnya mengenai kepemilikan seperangkat alat hisap yang ditemukan dirumah Terdakwa maupun mengenai mengkomsumsi sabu-sabu yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam V/Brawijaya atas nama Mayor Chk (K) Sri Mulyani, SH, MH NRP 608106 dkk, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam V/Brawijaya Nomor : Sprin/125/V/2016 tanggal 3 Mei 2016 serta Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 11 Mei 2016.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Wawan Achyani ; Pangkat/NRP : Kapten Inf / 21930014490672 ; Jabatan : Pasi Intel ; Kesatuan : Kodim 0822/083/Bdj ; Tempat, tanggal lahir : Malang, 19 Juni 1972 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Olah Raga Asrama Kodim 0822 Bondowoso.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinis di Kodim 0822 Bondowoso dan pada saat terjadinya perkara ini Saksi menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 0822 Bondowoso serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2014 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi selaku Pasi Intel Kodim Bondowoso mendapat laporan ada kejadian perkara pengrusakan rumah yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 02 Nopember 2014.
3. Kemudian Saksi memerintahkan anggota unit intel langsung mendatangi rumah Terdakwa di Dsn. Krajan Timur Rt. 10 Rw. 04 Ds. Karangmelok Kec. Tamanab. Kab. Bondowoso untuk melakukan monitoring sekaligus untuk membantu mencari barang bukti alat pengrusakan yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan pengrusakan rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Para anggota yang mendatangi tempat kejadian perkara pengrusakan yang dilakukan Terdakwa antara lain para anggota Unit P3M Sub Denpom Bondowoso, anggota Unit Intel Kodim 0822, Babinsa Ramil 0822/06 Tamanan, Kodim 0822 Bondowoso dan saat pengeledahan rumah disaksikan juga oleh Kades Karangmelok dan orang tua Terdakwa (alm).
5. Selanjutnya saat melakukan pengeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa telah ditemukan peralatan penghisap/bong yang diduga digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah selesai melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa kemudian Saksi selaku Pasi Intel melaporkan pelaksanaannya kepada W.S Dandim 0822 dan kemudian Saksi diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa.
6. Pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, keberadaan Terdakwa berada di Kantor Unit Intel Kodim 0822 Bondowoso sedang diperiksa masalah kasus pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga anggota Unit P3M Sub Denpom Bondowoso, anggota Unit Intel Kodim 0822, Babinsa Ramil 0822/06 Tamanan, Kodim 0822 Bondowoso pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa hanya disaksikan juga oleh Bapak Kades Karangmelok dan orang tua Terdakwa saja yang bernama Bapak Suparma (alm).
7. Kemudian keesokan harinya Selasa tanggal 4 Nopember 2014 setelah pihak Kodim 0822 Bondowoso berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Bhayangkara Polres Bondowoso lalu dilakukan pemeriksaan test urine dan darah Terdakwa oleh pihak RS. Bhayangkari Bondowoso di kantor Kodim 0822 Bondowoso dan hasil dari tes urine Terdakwa terindikasi positif menggunakan Narkotika sedangkan hasil tes darah Terdakwa belum dapat diketahui secara langsung.
8. Selama Saksi menjabat Pasi Intel Kodim 0822 Bondowoso Saksi tidak pernah mendengar maupun mengetahui kalau Terdakwa adalah pengguna sabu-sabu.
9. Setelah dilakukan pemeriksaan tes urine lalu Saksi juga menanyakan kepada Terdakwa dan ketika di BAP Terdakwa juga telah mengakui pernah menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol-1 jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga mengakui jika seperangkat alat hisap/bong yang ditemukan di kamar rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menghisap Narkotika Gol-1 jenis sabu-sabu bersama teman-temannya dari kepolisian an. Sdr. Rofiq, Sdr. Imron, Sdr. Samsul dan Sdr. Tono.
10. Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana saja Terdakwa pernah menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Gol-1 jenis sabu-sabu.
11. Sepengetahuan Saksi latar belakang perkara Terdakwa ini adalah hanya masalah kasus pengrusakan saja, namun karena dirumah Terdakwa ditemukan petugas seperangkat alat penghisap sabu-sabu lalu seperangkat alat hisap yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut lalu diserahkan ke Unit P3M Bodowoso.
12. Sepengetahuan Saksi latar belakang perbuatan Terdakwa yang telah merusak rumah kakak iparnya sendiri Sdr. Amad karena Terdakwa cemburu dan kesal terhadap istrinya yang bernama Ny. Guminah yang dicurigai Terdakwa telah berselingkuh dengan kakak iparnya an. Sdr. Amad.
13. Menurut Saksi kecurigaan Terdakwa tersebut tidak benar dan tidak ada buktinya sehingga terlalu berlebihan bila kemudian Terdakwa melakukan pengrusakan rumah saudaranya sendiri dan kemudian Saksi menghubungkan dengan penemuan seperangkat alat hisap sabu-sabu dirumah Terdakwa dipergunakan untuk mengkonsumsi Narkotika Gol-1 jenis sabu-sabu karena seseorang yang menggunakan sabu-sabu dapat menyebabkan paranoid.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Selama ini Saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui langsung Terdakwa adalah pengguna narkoba.

15. Mengenai kepemilikan barang bukti seperangkat alat hisap/bong yang ditemukan petugas di rumah Terdakwa secara pasti Saksi tidak mengetahuinya, namun barang tersebut ditemukan di rumah Terdakwa.

16. Pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, keberadaan Terdakwa dan keluarganya sedang tidak ada di rumahnya dan saat pengeledahan di rumah Terdakwa petugas hanya ditemui oleh orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Suparma.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian keterangan Saksi, yaitu : Tidak benar seperangkat alat hisap/bong yang ditemukan oleh petugas itu adalah milik Terdakwa, Tidak benar Saksi-1 membuat BAP terhadap Terdakwa, melainkan yang membuat BAP adalah Letda Busro dan itupun BAP masalah kasus pengrusakan dan bukan masalah narkoba dan Tidak benar Saksi pernah menanyakan mengenai masalah penemuan seperangkat alat hisap sabu-sabu dirumah Terdakwa kepada Terdakwa setelah membaca hasil BAP Terdakwa di Staf-1 Unit Intel Kodim.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan masih tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Dian Agus Tjandra ; Pangkat/NRP : Sertu / 31930739820874 ; Jabatan : Babinsa Ramil 0822/06 Karangmelok ; Kesatuan : Kodim 0822/083/Bdj ; Tempat, tanggal lahir : Malang, 04 Agustus 1974 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Ds. Rowotamtu Rt 01 Rw 01 Kec. Rambipuji Kab Jember.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 ketika Saksi mulai bertugas di Koramil 06 Tamanan, Kodim 0822 sebagai Babinsa Ds. Karangmelok Kec. Tamanan Kab. Bondowoso.

2. Saksi mengetahui pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa 01/Kota Kodim 0822 Bondowoso, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

3. Pada hari Minggu tanggal 02 Nopember 2014 sekira pukul 21.00 Wib, ketika Saksi selesai turun dari tugas piket mendapat laporan bahwa Terdakwa ngamuk dengan melakukan pengrusakan pintu depan rumah bapak H. Mukaddas Anshori, kemudian keesokan harinya pada tanggal 03 Nopember 2014 sekira pukul 07.00 Wib Saksi mendatangi rumah bapak H. Mukaddas Anshori dan dilokasi Saksi bertemu dengan anggota Unit Intel Kodim 0822 an. Sertu Khoirul Usman, selanjutnya Saksi melihat Sertu Khoirul mengambil foto-foto pintu yang telah dirusak oleh Terdakwa dimana ada beberapa lubang bekas bacokan benda tajam.

4. Setelah itu datang juga personil Polisi Militer yang juga ikut mengambil foto pintu yang telah rusak oleh Terdakwa, kemudian personil dari Polisi Militer tersebut mendatangi rumah Terdakwa guna melakukan pengeledahan dengan ditemani oleh Kepala Desa an. Bapak Suyitno dan Bapak Suparma selaku orangtua Terdakwa, selanjutnya dalam pengeledahan tersebut telah ditemukan 2 (dua) bilah clurit di atas almari ruang keluarga Terdakwa dan 1 (satu) set alat penghisap sabu-sabu serta 3 (tiga) buah klip bungkus plastik bekas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut, Saksi langsung kembali ke Koramil 06 Tamanan untuk laporan kepada Danramil dan tidak lama kemudian datang rombongan CPM yaitu Pelda Anang, Serda Ariyadi dan Kopka Hadi Suyitno dari Unit P3M Bondowoso, sedangkan dari anggota intel Kodim yang datang adalah Serma Atmojo, lalu kami bersama-sama mendatangi rumah Terdakwa.
6. Pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang ikut ada 6 (enam) orang dengan didampingi juga oleh Kepala Desa Karang Melok dan orang tua Terdakwa yang bernama Bapak Suparma yang saat ini sudah meninggal dunia (alm).
7. Ketika dilakukan penggeledahan telah ditemukan seperangkat alat bong, Saksi melihatnya sudah berada di atas meja rumah Terdakwa.
8. Yang secara langsung melakukan penggeledahan adalah anggota CPM dan anggota Intel Kodim yaitu Serma Atmojo.
9. Selain diketemukan bong juga diketemukan clurit dan semua barang bukti yang diketemukan tersebut langsung dibawa oleh anggota CPM ke kantor Unit P3M Bondowoso.
10. Saat penggeledahan dirumah Terdakwa, anak maupun istri Terdakwa sedang tidak ada dirumahnya (kosong) karena istri dan anak Terdakwa sedang pergi ke Tulungagung karena cekcok masalah keluarga dengan Terdakwa.
11. Masalah dilakukan pengecekan test urine kepada Terdakwa atau tidak, Saksi tidak mengetahuinya.
12. Selama kenal dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Terdakwa pernah mengkomsumsi narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Khoirul Usman; Pangkat/NRP : Sertu / 31970172330577 ; Jabatan : Basub Unit Intel ; Kesatuan : Kodim 0822/082/Bdj ; Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 10 Mei 1977 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perumahan BTB No. BC 24 Rt 01 Rw 18 Kec Kaliwates Kab. Jember.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 saat Saksi berdinis di Unit Intel Kodim 0822 Bondowoson dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Pada hari Minggu tanggal 02 Nopember 2014 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi mendengar bahwa Terdakwa telah melakukan pengrusakan pintu depan rumah bapak H. Mukaddas Anshori, kemudian keesokan harinya pada tanggal 03 Nopember 2014 sekira pukul 07.00 Wib Saksi dan Sertu Dian Agus Tjandra (Saksi-2) datang ke rumah bapak H. Mukaddas Anshori dan Saksi mengambil foto pintu yang telah dirusak oleh Terdakwa yaitu ada beberapa lubang bekas senjata tajam, setelah itu Saksi menuju ke rumah Kepala Desa an. Bapak Suyitno guna mencari informasi lebih lanjut.
3. Masih pada tanggal 03 Nopember 2014 sekira pukul 12.00 Wib Saksi bersama bapak Suyitno dan anggota Unit P3M yang dipimpin oleh Pelda Nanang telah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa namun karena rumah Terdakwa di kunci kemudian Bapak Suyitno mencari orangtua Terdakwa yang bernama Bapak Suparma guna diminta untuk membukakan pintu rumah Terdakwa, selanjutnya dalam penggeledahan tersebut telah ditemukan 2 (dua) bilah clurit di atas almari ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan 1 (satu) set alat penghisab sabu-sabu serta 3 (tiga) buah klip bungkus plastik bekas.

4. Saat dilakukan pengeledahan baik Terdakwa maupun keluarganya (anak dan istri Terdakwa) tidak sedang berada di rumahnya.
5. Saksi juga mendengar kemudian di Kodim telah dilakukan pengecekan test urine kepada Terdakwa, namun hasilnya Saksi tidak mengetahuinya.
6. Saat dilakukan BAP kepada Terdakwa di kantor unit Staf-1 Kodim 0822, Saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
7. Selama bertugas di Unit Intel Kodim Bondowoso, Saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa adalah pengguna sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Ariyadi Hadi Susilo ; Pangkat/NRP : Serda/638815 ; Jabatan : Ba Lidkrim Pamfik Unit P3M Bondowoso ; Kesatuan : Denpom V/3 Malang ; Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 26 Desember 1967 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Unit P3M Bondowoso Jl. Imam Bonjol No.82 Bondowoso.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 di Kodim 0822 Bondowoso, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini dalam rangka memberikan keterangan perkara dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Pada hari Minggu tanggal 02 Nopember 2014 sekira pukul 22.30 Wib, Saksi mendapat perintah dari Dan Unit P3M an. Pelda Anang DS untuk melakukan pengecekan peristiwa pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa di Ds Karangmelok, kemudian Saksi bersama dengan Kopka Adi Prayitno langsung menuju ke TKP dengan sebelumnya terlebih dahulu menemui Kepala Desa Karangmelok Kec. Tamanan Kab. Bondowoso yang bernama Bapak Suyitno.
4. Setelah Saksi bertemu dengan Kades Suyitno lalu secara bersama-sama menuju rumah yang telah dirusak oleh Terdakwa yaitu rumahnya bapak H. Mukaddas Anshori dan sesampainya di rumah bapak H. Mukaddas Anshori Saksi melihat pintu depannya terdapat beberapa lubang bekas bacokan senjata tajam dan selanjutnya Saksi mengamankan bapak Asmat dan istrinya an. Ny. Sahana ke kantor Unit P3M Bondowoso.
5. Keesokan harinya pada tanggal 03 Nopember 2014 sekira pukul 12.00 Wib Saksi bersama dengan Ba Unit Intel Kodim 0822 an. Serma Atmojo dan Sertu Khoiril Usman (Saksi-3), Sertu Dian Agus Tjandra Babinsa Karangmelok (Saksi-2) dengan didampingi oleh Bapak Suyitno selaku Kepala Desa serta orangtua Terdakwa yang bernama Bapak Suparma langsung melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa, kemudian dalam pengeledahan tersebut telah ditemukan 2 (dua) bilah clurit di atas almari ruang keluarga dan 1 (satu) set alat penghisab sabu-sabu serta 3 (tiga) buah klip bungkus plastik bekas.
6. Selanjutnya Saksi membawa 1 (satu) set alat penghisab sabu-sabu ke Satuan Narkoba Polres Bondowoso dan berdasarkan informasi dari pihak kepolisian bahwa pada salah satu pipet masih positif baru saja digunakan oleh pemakainnya, namun tidak ada pemeriksaan secara laboratorium.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekira pukul 07.30 Wib di Kodim 0822 Bondowoso telah dilakukan tes urine dan darah Terdakwa yang dilakukan oleh dokter dari Rumah Sakit Bhayangkara Polres Bondowoso, kemudian dari hasil tes urine tersebut dinyatakan jika Terdakwa positif menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu, namun hasil tes darah Terdakwa hasilnya Saksi tidak mengetahuinya.
8. Pada saat test urine tersebut dilakukan Terdakwa juga telah menyerahkan pisau sangkur yang digunakan untuk merusak pintu depan rumah Sdr. H. Mukaddas Anshori.
9. Kemudian pihak kesatuan Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Staf 1 Kodim 0822 Bondowoso dan langsung melakukan penahanan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 Terdakwa dipindahkan penahanannya di Subdenpom 3-2 Jember.
10. Saksi hanya mengetahui pelaksanaan tes urine Terdakwa saja, sedangkan mengenai pelaksanaan tes darah Terdakwa, Saksi tidak mengetahui kelanjutannya.
11. Saksi tidak pernah mengetahui secara langsung apakah Terdakwa memiliki sabu-sabu atau tidak dan Saksi juga tidak pernah mengetahui apakah Terdakwa merupakan seorang pengguna sabu-sabu atau tidak.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya keterangan Saksi, yaitu : seperangkat alat bong yang ditemukan di rumah Terdakwa bukanlah milik Terdakwa dan tidak tahu milik siapa, mengenai penyerahan barang bukti pisau sangkur yang digunakan Terdakwa melakukan pengrusakan Terdakwa sudah menyerahkannya sebelum dilakukan tes urine dan darah Terdakwa dan atas sangkalan dari Terdakwa, Saksi menyatakan masih tetap pada keterangannya semula.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Sherly Okta Balistrina ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 28 Oktober 1992 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn. Krajan Timur Rt 10 Rw 04 Ds Karangmelok Kec Tamanan Kab Bondowoso.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Saksi adalah anak kandung Terdakwa dari hasil pernikahan Terdakwa dengan ibu kandung Saksi yang bernama Ny. Guminah.
2. Saat terjadinya perkara ini Saksi bertempat tinggal satu rumah dengan kedua orang tua Saksi, namun Saksi tidak mengetahui terjadinya kasus pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Nopember 2014 sekira pukul 19.15 Wib.
3. Sebelum terjadi peristiwa pengrusakan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP menyuruh Saksi agar Bp. Asmat / P. Tut bersama bude Sahana agar meninggalkan rumahnya, kemudian Saksi menemui Bp. Asmat / P. Tut dan bude Sahana setelah itu Saksi kembali ke rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa datang sambil marah-marah dan menyuruh Saksi agar masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rumah.
4. Sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 Wib saat Saksi melangsungkan pemikahan dengan Sdr. Yanuar, Terdakwa telah melakukan pengrusakan pintu rumah depan bude Sahana di Dsn. Krajan Timur Rt. 10 Rw. 04 Ds. Karangmelok Kec. Tamanan Kab. Bondowoso dengan menggunakan sabit / clurit yang dilakukan sendirian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Setelah melakukan pengrusakan pintu rumah depan Bude Suhana, Terdakwa juga sempat memukul Ibu Saksi (Ny. Gumirah) menggunakan tempat uang yang diperuntukkan untuk tamu undangan, kemudian Terdakwa langsung pergi dan kembali lagi sekira pukul 19.00 Wib.
6. Pada awal bulan Agustus 2014 saat awal Hari Lebaran Idul Fitri 1435 H, setelah Saksi dan ibu Saksi datang dari Tulungagung, Saksi pernah melihat Terdakwa sedang berkumpul di rumah bersama dengan teman-temannya meminum-minuman keras.
7. Saksi tidak pernah mengatakan kalau Terdakwa selaku orang tua Saksi sendiri adalah pengguna narkoba.
8. Saksi memang sudah pernah menegur dan mengingatkan orang tua Saksi (Terdakwa) agar tidak mabuk-mabukan setiap hari.
9. Saksi tidak pernah mengatakan kepada penyidik bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sering dilakukan sendirian dan pernah juga dilakukan bersama teman-teman dengan menggunakan alat hisap / bong sabu-sabu yang dilakukan di rumah Terdakwa tepatnya di ruang kamar / karaoke sebelah pojok belakang bagian barat, namun hanya mengatakan kalau Terdakwa suka minum-minuman keras saja.
10. Saksi juga tidak pernah mengatakan kalau teman Terdakwa yang Saksi kenal adalah Sdr. Tuki (orang yang sering disuruh membeli Narkoba jenis sabu-sabu) alamat Ds. Grujukan Kec. Grujukan Kab. Bondowoso dan Sdr. Rofiq anggota kepolisian yang dinas di Polsek Tamanan Polres Bondowoso, namun Saksi mengatakan Sdr. Tuki pernah disuruh oleh Terdakwa untuk membeli minuman keras.
11. Saksi tidak pernah mengetahui saat terjadinya pengeledahan di rumah Saksi telah ditemukan sabit / clurit, sangkur dan seperangkat alat hisap / bong milik Terdakwa, karena saat itu Saksi dan ibu Saksi sedang berada di Tulungagung menghindari keributan dengan Terdakwa.
12. Saksi dihubungi oleh petugas dari P3M Bondowoso untuk dijadikan saksi dalam perkara penemuan seperangkat alat hisap/bong di rumah saksi.
13. Pada saat memberikan keterangan saksi tidak pernah mengatakan bahwa orang tua Saksi (Terdakwa) adalah pengguna narkoba, namun kalau masalah minuman keras memang betul Saksi pernah melihatnya.
14. Setelah Saksi di BAP saksi memang disuruh membaca ulang hasil keterangan Saksi dan Saksi sudah meminta kepada penyidik agar memperbaiki keterangan yang sudah Saksi berikan karena banyak kesalahan namun ternyata tidak diperbaiki oleh penyidik.
15. Keterangan Saksi yang benar adalah keterangan yang Saksi berikan sekarang ini dan Saksi bersedia untuk dikonfrontir dengan penyidik yang memeriksa Saksi karena saat pemeriksaan banyak yang tidak benar, namun Saksi tetap diminta paraf dan tangan tangan oleh penyidik.
16. Saksi tidak pernah melihat barang bukti seperangkat alat hisap/bong yang ditemukan oleh penyidik di rumah Saksi dan Saksi tidak mengetahui itu milik siapa.
17. Dalam perkara penemuan seperangkat alat hisap/bong yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu ini Saksi dan ibu Saksi diminta bahkan dijemput ke kantor Unit P3M untuk menjadi Saksi dalam perkara orang tua Saksi.
18. Pada saat Saksi dan ibu Saksi diminta keterangan oleh penyidik di Unit P3M Bondowoso suasana hati saksi dan ibu Saksi memang sedang marah besar kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku orang tua Saksi karena kejadian kasus pengrusakan rumah H. Mukhodas yang masih saudara sendiri dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Guminah ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 04 Juni 1969 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn. Krajan Timur Rt 10 Rw 04 Ds Karangmelok Kec Tamanan Kab Bondowoso.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah istri dari Terdakwa.
2. Saksi tidak mengetahui kejadian pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 02 Nopember 2014 di rumah Sdr. Asmat / P. Tut, namun sebelumnya pada tanggal 19 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 Wib Saksi mengetahui saat melangsungkan pemikahan anak Saksi dengan Sdr. Yanuar, Terdakwa telah melakukan pengrusakan pintu rumah Sdr. Asmat di Dsn. Krajan Timur Rt. 10 Rw. 04 Ds. Karangmelok Kec. Tamanan Kab. Bondowoso dengan menggunakan sabit / clurit yang dilakukan sendirian.
3. Setelah melangsungkan pemikahan anak Saksi, Saksi langsung pulang ke rumah orangtua Saksi sampai dengan sekarang di Dsn. Gambiran Ds. Ngujang Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung.
4. Latar belakang pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa merasa cemburu dengan Sdr. Asmat yang sebenarnya masih saudara sendiri sehingga Terdakwa menuduh Saksi telah berselingkuh dengan Sdr. Asmat, padahal hal itu tidak benar.
5. Rasa cemburu Terdakwa dikarenakan Terdakwa merasa sayang dan cinta kepada Saksi selaku istrinya.
6. Saksi tidak pernah melihat Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.
7. Saksi memang mengenal teman-teman Terdakwa diantaranya Sdr. Tuki, Sdr. Rofiq anggota Polsek Tamanan Polres Bondowoso yang sering datang ke rumah Saksi untuk ngobrol-ngobrol.
8. Tidak benar keterangan Saksi di BAP yang mengatakan kalau Terdakwa sering menghisap sabu-sabu yang dilakukan di rumah Saksi tepatnya di ruang kamar/karaoke sebelah pojok belakang bagian barat.
9. Saksi tidak pernah mengatakan bahwa pada bulan Juni 2014 Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Rofiq pada saat berhenti di SPBU di daerah Madura.
10. Barang bukti berupa sabit/clurit, sangkur adalah benar alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengrusakan, namun masalah penemuan seperangkat alat hisap / bong oleh petugas pada saat pengeledahan dirumah Saksi adalah milik Terdakwa itu adalah tidak benar.
11. Saksi beserta keluarga Saksi memang sudah sering mengingatkan Terdakwa agar jangan suka minum-minuman keras karena nanti akan dapat kecanduan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Saksi tidak pernah mengingatkan Terdakwa agar jangan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, karena memang Terdakwa tidak pernah memergunakannya.

13. Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini karena keinginan dari penyidik Unit P3M Bondowoso dimana pada saat pemeriksaan Saksi juga dijemput oleh penyidik Unit P3M atas nama Sertu Yono Edi Susilo.

14. Pada saat Saksi diminya penyidik untuk memberikan keterangan terkait masalah penemuan seperangkat bong/alat hisap sabu-sabu kondisi Saksi sedang marah besar kepada Terdakwa terkait peristiwa pengrusakan rumah H. Mukhodas.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Suyitno ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat, tanggal lahir : Jember, 29 September 1970 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn Krajan Rt 08 Rw 03 Ds Karangmelok Kec Tamanan Kab Bondowoso.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena sama-sama satu sekolah dengan Terdakwa pada tahun 1984 di Bondowoso, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada saat terjadinya perkara ini Saksi sedang menjabat sebagai Pgs. Kepala Desa Karang Melok, Kec. Tamanan Kab. Bondowoso.

3. Pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2014 sekira pukul 19.00 Wib Saksi mendapat telepon dari Terdakwa yang meminta Saksi selaku Kepala Desa Karangmelok agar menyuruh Sdr. Asmat (kakak ipar Terdakwa) supaya meninggalkan Desa Karangmelok Bondowoso, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa berbicara seperti itu, namun Saksi pernah mendengar dan melihat antara Terdakwa dengan Sdr. Asmat memang sedang ada masalah.

4. Kemudian sekira pukul 00.00 Wib lalu datang 2 (dua) orang anggota dari Unit P3M Bondowoso an. Kopka Ariyadi HS dan Kopka Adi Prayitno ke rumah Saksi lalu mengajak Saksi datang ke rumah Sdr. H. Mukaddas Anshori dan sesampainya di rumah Sdr. H. Mukaddas Anshori Saksi melihat pada pintu depan rumah Sdr. H. Mukaddas Anshori terdapat beberapa lubang bekas bacokan menggunakan senjata tajam, selanjutnya Saksi bersama Kopka Ariyadi HS dan Kopka Adi Prayitno mengamankan Sdr. Asmat dan istrinya (Sdri. Sahana) ke Unit P3M Bondowoso.

5. Sepengetahuan Saksi latar belakang pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa cemburu dengan Sdr. Asmat yang disinyalir telah berselingkuh dengan istri Terdakwa.

6. Akibat pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa, pintu depan rumah Sdr. H. Mukaddas Anshori menjadi rusak dan ada beberapa bagian yang berlubang.

7. Saksi mengetahui kemudian pada hari Senin tanggal 3 Nopember 2014 sekira pukul 12.00 Wib telah dilakukan pengeledahan oleh petugas kantor Unit P3M atas nama Pelda Anang DS selaku Dan unit P3M, Kopka Ariyadi HS, Serma Atmojo, Sertu Dian Agus serta beberapa orang yang tidak Saksi ketahui namanya di rumah Terdakwa guna mencari barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pengrusakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa keberadaan Terdakwa tidak berada di rumahnya dan keadaan rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci.
9. Petugas bisa masuk ke rumah Terdakwa setelah rumah Terdakwa dibukakan pintunya oleh orang tua Terdakwa yang bernama Bapak Suparma (alm) dan saat dilakukan penggeledahan Saksi tidak ikut masuk kedalam rumah Terdakwa, namun Saksi dan orang tua Terdakwa hanya melihat dari luar rumah saja.
10. Saat penggeledahan keluarga Terdakwa (istri dan anaknya) juga sedang tidak berada di rumah karena istri dan anak Terdakwa pulang ke Tulungagung karena memang lagi punya masalah keluarga dengan Terdakwa.
11. Hasil dari penggeledahan yang dilakukan petugas di rumah Terdakwa telah ditemukan 2 (dua) buah sabit dan satu barang yang saksi tidak tahu namanya setelah itu saksi kembali ke kantor Desa.
12. Selama Saksi mengenal Terdakwa, Saksi belum pernah mengetahui dan mendengar kalau Terdakwa suka mengkomsumsi sabu-sabu.
13. Keterangan yang Saksi berikan sekarang ini adalah keterangan yang benar, sedangkan keterangan di BAP penyidik Saksi tidak membacanya lagi (sudah lupa).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Rofikha Ronny ; Pangkat/NRP : Brigpol/86071065 ; Jabatan : Ba Polsek Tamanan ; Kesatuan : Polres Bondowoso ; Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 30 Juli 1986 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Ds. Sumberkemuning Rt 30 Rw 07 Kec Tamanan Kab Bondowoso.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa yaitu sejak tahun 2009 di Kec. Tamanan Kab. Bondowoso, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana ceritanya sampai Saksi ikut dijadikan Saksi dalam perkara ini.
3. Kemudian setelah dipanggil oleh Penyidik Unit P3M Bondowoso barulah Saksi mengetahui kalau Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini karena nama Saksi telah dibawa-bawa oleh Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkotika, sehingga oleh penyidik kantor Unit P3M Bondowoso Saksi kemudian ikut dijadikan Saksi.
4. Awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekira pukul 16.00 Wib di Polres Bondowoso Saksi telah dipanggil oleh Unit Propam Polres Bondowoso untuk dilakukan pengecekan tes urine karena Saksi diduga telah ikut mengkomsumsi sabu-sabu dengan Terdakwa.
5. Setelah dilakukan pengecekan tes urine ternyata hasilnya negatif (-) karena memang Saksi tidak pernah menggunakan narkotika.
6. Menurut keterangan dari Kasi Propam Polres Bondowoso Terdakwa diduga telah menggunakan Narkotika Gol-1 jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi, namun itu semua tidak benar.
7. Saksi tidak pernah mengetahui bagaimana Terdakwa terlibat masalah narkotika, namun kalau masalah pengrusakan rumah Saksi pernah mendengarnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi tidak mengetahui Narkotika jenis apa yang pernah dipakai oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui siapa saja yang pernah diajak oleh Terdakwa untuk mengkomsumsi sabu-sabu.
9. Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa mengkomsumsi sabu-sabu dan tidak benar Saksi pernah menjual Narkotika Gol-1 jenis sabu-sabu seperti yang dituduhkan oleh Terdakwa kepada Saksi.
10. Saksi juga tidak pernah diproses oleh kesatuan Saksi karena terlibat masalah penyalahgunaan narkotika.
11. Saksi juga tidak akan menuntut Terdakwa karena telah melakukan pencemaran nama baik Saksi berkaitan dengan dibawa-bawanya nama Saksi dalam perkara narkotika ini.
12. Selama bergaul dengan Terdakwa, Saksi belum pernah mengetahui kalau Terdakwa pernah mengkomsumsi sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Imron Rosyadi ; Pangkat/NRP : Aipda73100597 ; Jabatan : Babinkamtibmas Polsek Tamanan ; Kesatuan : Polres Bondowoso ; Tempat, tanggal lahir : Jember, 20 Oktober 1973 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Polsek Tamanan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 saat Saksi menjabat sebagai Babinkamtibmas Ds. Karangmelok Kec. Tamanan Kab. Bondowoso, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas rekan kerja saja, dimana Saksi selalu Babinkamtibmas dan Terdakwa sebagai Babinsa Karangmelok Kec. Tamanan, Kab. Bondowoso.
3. Saksi memang sering main ke rumah Terdakwa sehingga Saksi kenal dan mengetahui keluarga Terdakwa baik istri maupun anak Terdakwa yang bernama Sdri. Shery.
4. Pada awalnya Saksi juga tidak mengetahui bagaimana ceritanya sampai Saksi ikut dijadikan Saksi dalam perkara ini, namun setelah Saksi dipanggil oleh Penyidik Unit P3M Bondowoso barulah Saksi mengetahui kalau Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini karena nama Saksi telah dibawa-bawa oleh Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkotika, sehingga oleh penyidik kantor Unit P3M Bondowoso Saksi kemudian ikut dijadikan Saksi.
5. Pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekira pukul 16.00 Wib di Polres Bondowoso Saksi juga telah dipanggil oleh Unit Propam Polres Bondowoso lalu dilakukan pengecekan tes urine Saksi karena Saksi diduga telah ikut mengkomsumsi sabu-sabu dengan Terdakwa, namun hasilnya negatif.
6. Saksi tidak mengetahui masalah penyalahgunaan narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
7. Saksi tidak pernah menggunakan Narkotika Gol-1 jenis sabu-sabu bersama Terdakwa dan tidak benar keterangan Terdakwa yang mengatakan kalau Terdakwa pernah mengkomsumsi atau membeli sabu-sabu dari Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi tidak akan menuntut Terdakwa atas keterangan dan penyampaian Terdakwa yang menuduh Saksi telah menggunakan Narkotika Gol-1 jenis sabu-sabu bersama Terdakwa.

9. Selama ini hubungan Saksi dengan Terdakwa berjalan baik-baik saja dan keluarga Terdakwa juga sangat baik kepada Saksi sebab Terdakwa dan keluarganya sering membantu biaya akomodasi dan transportasi terhadap Saksi yang sering pulang ke Lumajang (tempat tinggal anak dan istri Saksi).

10. Pada saat Saksi numpang ke kamar mandi rumah Terdakwa, Saksi pernah melihat ruang belakang sebelah kanan rumah Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak pernah duduk-duduk santai di ruangan tersebut dan seingat Saksi di ruangan tersebut terdapat 1 (satu) buah televisi, 1 (satu) buah salon spiker aktif dan satu buah CD.

11. Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol-1 jenis sabu-sabu.

12. Pada bulan Juni 2014 Saksi pernah mengikuti acara keluarga Terdakwa dalam rangka ziarah ke makam / asta tinggi di daerah Sumenep - Madura dan saat itu Saksi sebagai pengemudi bersama Terdakwa, bapak kandung Terdakwa, istri dan anak-anak Terdakwa, namun tidak benar Saksi saat berada di Pom Bensin bersama Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu di SPBU.

13. Saksi juga tidak pernah terlibat masalah pidana dan dalam kedinasan Saksi sebagai anggota Polri juga belum pernah terlibat pelanggaran apapun juga.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Oditur Militer juga telah meminta dan menghadapkan Saksi tambahan (Verbalisan) yaitu petugas pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan para Saksi saat dipenyidikan Kantor Unit P3M Bondowoso, yaitu :

Saksi-10 :

Nama lengkap : Yono Edi Susilo ; Pangkat/NRP : Sertu / 31950485291174 ; Jabatan : Ba Riksa Unit P3M Bondowoso ; Kesatuan : Unit P3M Bondowoso Denpom V/3 Malang ; Tempat, tanggal lahir : Jember, 15 Nopember 1974 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Unit P3M Jl. Imam Bonjol No.81 Bondowoso.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah orang yang melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan para Saksi lainnya dalam kasus pengrusakan dan penemuan seperangkat alat penghisap sabu-sabu yang diketemukan di rumah Terdakwa.

2. Saksi melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab dan selanjutnya dituangkan kedalam BAP yang selanjutnya dibaca kembali dan ditandatangani serta diberi paraf oleh Terdakwa dan para Saksi yang telah diperiksa.

3. Selama melakukan pemeriksaan Saksi tidak pernah mengarahkan maupun memaksa untuk mendapatkan keterangan baik kepada Terdakwa maupun kepada para Saksi lainnya.

4. Pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa atas ditemukannya seperangkat alat hisap dirumah Terdakwa, Terdakwa memberikan keterangan kepada Saksi bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari anggota kepolisian yang bernama Brigpol Rofikha Ronny dan Aipda Imron Rosyadi dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
membeli seharga per pakatnya Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sabu-sabu itu kemudian juga digunakan secara bersama-sama.

5. Saksi selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak pernah menanyakan mengenai kepemilikan sabu-sabu kepada Terdakwa dan Saksi juga tidak pernah menanyakan bagaimana cara Terdakwa mengkomsumsi sabu-sabu tersebut.
6. Saksi melakukan proses penyidikan masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan sudah berdasarkan dari keterangan yang diperoleh sebelumnya dari keterangan anak dan istri Terdakwa sendiri (Saksi-5 dan Saksi-6) yang mengatakan kalau orang tuanya (Terdakwa) adalah pengguna narkoba.
7. Saksi juga sebelumnya sudah bertanya kepada Terdakwa mengenai penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga mengakui kalau Terdakwa memang pernah mengkomsumsi narkoba jenis sabu-sabu.
8. Mengenai barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa yaitu seperangkat alat hisap yang diduga digunakan untuk menghisap sabu-sabu oleh Terdakwa tersebut memang tidak pernah diserahkan oleh penyidik ke laboratorium forensik mabes polri cabang surabaya untuk dilakukan pengecekan apakah memang mengandung narkoba atau tidak.
9. Saksi hanya menyerahkan sample urine dan sample darah Terdakwa untuk dilakukan tes di Laboratorium Forensik Polri Cab. Jawa Timur dan hasilnya Saksi mengetahui bahwa semuanya negatif.
10. Sample darah maupun sample urine Terdakwa yang Saksi serahkan ke Laboratorium Forensik Polri Cab. Jawa Timur adalah sama dengan sample darah maupun sample urine Terdakwa yang pernah dilakukan pemeriksaan di Kantor Kodim Bondowoso.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan membantah sebagian keterangan Saksi, yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan atau mengkomsumsi narkoba melainkan Terdakwa memang suka minum-minuman keras.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki seperangkat alat penghisap sabu-sabu yang ditemukan penyidik di rumah Terdakwa.
- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa telah mengakui mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari anggota kepolisian yang bernama Brigpol Rofikha Ronny (Saksi-8) dan Aipda Imron Rosyadi (Saksi-9) dengan cara membeli seharga per pakatnya Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sabu-sabu itu kemudian juga digunakan secara bersama-sama, namun hal itu disebabkan saat Saksi memeriksa Terdakwa sejak awal Saksi sudah mengatakan kalau anak dan istri Terdakwa yang memberikan keterangan bahwa Terdakwa pernah mengkomsumsi sabu-sabu, sehingga karena Terdakwa sedang marah dan jengkel dengan anak dan istri Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi saat memeriksa Terdakwa dengan mengatakan " ya terserah sajalah mau ditulis apa maunya " .

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bahwa ia masih tetap pada keterangannya semula.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif 507/BS, kemudian pada tahun 1994 pindah tugas di Korem 084/By, lalu pada tahun 1996 pindah tugas di Kodim 0827 Sumenep, pada tahun 2001 pindah tugas lagi di Kodim 0822 Bondowoso sampai dengan pada saat terjadinya dugaan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Koptu NRP 620156.
2. Terdakwa sebelumnya pernah terlibat dalam perkara tindak pidana penganiayaan terhadap Sdr. Gunawan Edy Suyanto (mantan Kades Kalianyar) pada tahun 2005 dan terhadap Sdr. Kholili Aim pada tahun 2008 dan telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan pidananya sudah selesai dijalani oleh Terdakwa.
3. Awal terjadinya perkara ini berawal ketika pada tanggal 19 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dan keluarga Terdakwa sedang melangsungkan acara pemikahan anak Terdakwa yang bernama Sdri. Sherly Okta Balistrina (Saksi-5) telah terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Sdr. Asmat yang kemudian berlanjut dengan pengrusakan pintu rumah Sdr. Asmat di Dsn. Krajan Timur Rt. 10 Rw. 04 Ds. Karangmelok Kec. Tamanan Kab. Bondowoso yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan sabit/clurit.
4. Kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Nopember 2014 sekira pukul 19.15 Wib Terdakwa juga melakukan pengrusakan pintu rumah depan Sdr. H. Mukaddas Anshori dengan sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu menghubungi anak Terdakwa Sdri. Sherly Okta Balistrina (Saksi-5) dan menyuruh Terdakwa menyuruh Saksi-5 agar menyampaikan kepada Sdr. Asmat agar meninggalkan rumahnya, namun tidak lama kemudian Terdakwa masih melihat Sdr. Asmat tetap berada di rumah Sdr. H. Mukaddas Anshori, setelah itu lalu Terdakwa dengan nada yang marah-marah menyuruh Sdr. Asmat agar keluar dari rumah namun tidak ditanggapi dan selanjutnya Terdakwa merusak pintu depan rumah Sdr. H. Mukaddas Anshori dengan menggunakan pisau sangkur kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.
5. Karena adanya kasus pengrusakan tersebut kemudian Terdakwa dilaporkan oleh Sdr. H. Mukaddas Anshori yang masih merupakan kakak ipar Terdakwa sendiri ke satuan dan oleh kesatuan lalu Terdakwa diproses secara hukum hingga menjalani persidangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan saat persidangan ini berlangsung Terdakwa seharusnya sudah selesai menjalani pidananya, namun hingga saat ini Terdakwa masih menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Militer Surabaya.
6. Latar belakang Terdakwa melakukan pengrusakan rumah Sdr. Sdr. H. Mukaddas Anshori disebabkan karena Terdakwa curiga dan cemburu dengan gerak gerik Sdr. Asmat yang Terdakwa duga punya hubungan perselingkuhan dengan istri Terdakwa yang bernama Sdri. Guminah (Saksi-6) walaupun Terdakwa tidak pernah memergoki mereka secara langsung.
7. Perkara yang Terdakwa sekarang ini masih berhubungan dengan perkara pengrusakan yang telah Terdakwa jalani sebelumnya, dimana pada saat petugas Unit P3M Bondowoso melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Nopember 2014 untuk mencari barang bukti sabit yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengrusakan, dari informasi petugas dari Unit P3M Bondowoso selain telah menemukan sebilah sabit/clurit yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengrusakan pintu rumah Sdr. Asmat, petugas Unit P3M juga telah menemukan seperangkat alat hisap / bong yang dikatakan bahwa itu adalah milik Terdakwa, padahal hal itu tidak benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tidak benar seperangkat alat hisap/bong yang telah ditemukan itu milik Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa memiliki seperangkat alat hisap/bong yang dikatakan oleh petugas dari Pom Unit P3M Bondowoso ditemukan di rumah Terdakwa.

9. Selama ini Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika Gol. 1 jenis sabu-sabu, namun kalau minum-minuman keras Terdakwa memang pernah melakukannya dan anak serta istri Terdakwa memang pernah mengingatkan Terdakwa agar berhenti untuk minum-minuman keras.

10. Pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Kantor Unit P3M Bondowoso Terdakwa memang pernah memberikan keterangan kepada penyidik bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi sabu-sabu dan Terdakwa juga mengakui telah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seorang anggota kepolisian yang bernama Brigpol Rofikha Ronny (Saksi-8) dan Aipda Imron Rosyadi (Saksi-9) dengan cara membeli seharga per pakatnya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sabu-sabu itu kemudian juga digunakan secara bersama-sama, namun hal itu semua hanyalah karangan dari Terdakwa saja.

11. Terdakwa membenarkan keterangan tersebut disebabkan sejak awal penyidik dari Unit P3M Bondowoso yang bernama Sertu Yono Edi Susilo (Saksi-10) ketika menanyakan kepada Terdakwa tentang penemuan seperangkat alat hisap/bong yang katanya ditemukan di rumah Terdakwa tersebut sebelumnya sudah mengatakan bahwa penyidik sudah mengatakan terlebih dahulu kalau anak dan istri Terdakwa yang memberikan keterangan bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi sabu-sabu, sehingga karena situasi saat itu Terdakwa sedang marah besar dan jengkel dengan anak dan istri Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa mengatakan kepada penyidik saat memeriksa Terdakwa dengan mengatakan " ya terserah sajalah mau ditulis apa maunya oleh penyidik ".

12. Tidak benar Terdakwa telah memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari hasil membeli kepada Brigpol Imron dan Briptu Rofiq anggota Polsek Tamanan Polres Bondowoso dengan harga per pakatnya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak benar pula Terdakwa pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama Brigpol Imron dan Briptu Rofiq anggota Polsek Tamanan Polres Bondowoso di dalam rumah Terdakwa.

13. Memang benar istri dan anak Terdakwa pernah mengingatkan dan menegur dan melarang Terdakwa agar supaya Terdakwa jangan minum-minuman keras, namun tidak pernah menegur mengenai pemakaian sabu-sabu karena memang Terdakwa tidak pernah menggunakan sabu-sabu.

14. Terdakwa pernah diminta untuk menandatangani surat penyitaan yang disodorkan oleh penyidik pada tanggal 6 Nopember 2014 ketika Terdakwa berada dalam tahanan, padahal informasinya pengeledahan dilakukan pada tanggal 3 Nopember 2014.

15. Pada saat dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa, keberadaan Terdakwa tidak berada di rumah melainkan sedang berada di kantor Kodim, sedangkan posisi anak dan istri Terdakwa juga tidak ada di rumah karena pulang ke rumah orang tuanya di Tulungagung dan posisi rumah Terdakwa pada saat itu dalam keadaan terkunci.

16. Pada tanggal 4 Nopember 2014 Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan tes urine dan darah di Kantor Bondowoso, namun Terdakwa tidak pernah mengetahuinya hasilnya.

17. Terdakwa tidak pernah merasa bersalah dalam perkara ini, namun kalau masalah pengrusakan memang Terdakwa mengakui bersalah dan Terdakwa sudah menjalani pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa yaitu berupa :

Barang-barang :

- Seperangkat alat hisap/bong.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto seperangkat alat hisap/bong.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Narkoba Nomor : S.ket/728/XI/2014/Rumkit tanggal 04 Nopember 2014 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso.
- 2 (dua) lembar foto pengambilan sample urine dan hasil pemeriksaan urine Koptu Subali.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6903/NNF/2014 tanggal 10 Nopember 2014 dari Bareskrim Puslabfor Cabang Surabaya atas nama Koptu Subali.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang di ajukan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim perlu melakukan penilaian satu persatu dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Barang-barang :

- Seperangkat alat hisap/bong ; adalah seperangkat alat hisap/bong yang diduga biasa digunakan untuk mengkomsumsi sabu-sabu, dimana seperangkat alat hisap/bong tersebut telah diketemukan di rumah Terdakwa oleh petugas dari Intel Kodim Bondowoso (Saksi-3) dan petugas dari Unit P3M (Saksi-4) saat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dalam rangka untuk mencari barang bukti alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam kasus pengrusakan terhadap rumah Sdr. Asmad, dimana barang bukti yang diduga diketemukan oleh petugas tersebut telah dibantah oleh Terdakwa maupun keluarganya (Saksi-5 dan Saksi-6).

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto seperangkat alat hisap/bong ; adalah benar merupakan foto seperangkat alat hisap/bong yang diduga telah diketemukan di rumah Terdakwa oleh penyidik.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Narkoba Nomor : S.ket/728/XI/2014/Rumkit tanggal 04 Nopember 2014 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso ; adalah benar merupakan Surat Keterangan Dokter yang dibuat oleh petugas dari Rumah Sakit Bhayangkara Polres Bondowoso atas pemeriksaan awal saat dilakukan tes urine kepada Terdakwa yang dilaksanakan di Kantor Kodim 0822 Bondowoso yang menyatakan bahwa dari hasil tes urine Terdakwa diduga telah mengandung positif mengkomsumsi narkotika.
- 2 (dua) lembar foto pengambilan sample urine dan hasil pemeriksaan urine Koptu Subali ; adalah benar merupakan 2 (dua) lembar foto Terdakwa pada saat dilakukan pengambilan tes sample urine dan darah Terdakwa di Kodim 0822 Bondowoso.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6903/NNF/2014 tanggal 10 Nopember 2014 dari Bareskrim Puslabfor Cabang Surabaya atas nama Koptu Subali ; adalah benar merupakan hasil pro yustisia terhadap tes resmi dari sample urine dan darah Terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh penyidik Unit P3M Bondowoso kepada Badan Labfor Bareskrim Puslabfor Cabang Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa ternyata dari hasil sample tes urine maupun dari hasil tes darah Terdakwa dinyatakan negatif (-) mengandung narkotika.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, baik berupa barang maupun surat-surat tersebut diatas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang sebagian dibenarkan dan sebagian lainnya dibantah oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga untuk itu akan menjadi pertimbangan selanjutnya bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim perlu menanggapi dan menilai dari hasil berbagai keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi dipersidangan, dimana telah terdapat berbagai keterangan yang saling bertentangan diantara Saksi yang satu dengan Saksi yang lainnya dengan mengemukakan pendapat bahwa dari seluruh rangkaian keterangan yang telah diberikan oleh seluruh para Saksi dipersidangan ternyata terungkap fakta bahwa tidak ada satu orangpun Saksi yang pernah melihat, mendengar ataupun mengetahui bahwa Terdakwa pernah memiliki, menyimpan ataupun mengkomsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan demikian pula didalam persidangan juga tidak pernah terungkap terdapat barang bukti sabu-sabu yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini kecuali hanya berupa seperangkat alat hisap/bong yang diketemukan dirumah Terdakwa dan diduga juga pernah digunakan oleh Terdakwa untuk mengkomsumsi sabu-sabu, demikian pula didalam persidangan juga tidak pernah terungkap bagaimana cara penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, namun justru terungkap dipersidangan dalam perkara Terdakwa ini semata-mata dilakukan proses hukum lebih lanjut oleh Unit P3M Bondowoso lebih karena telah didapatnya keterangan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dari hasil keterangan dari anak dan istri Terdakwa sendiri yaitu Saksi-5 dan Saksi-6, dimana kemudian didalam persidangan ternyata semua keterangan tersebut telah dibantah sendiri oleh anak dan istri Terdakwa termasuk oleh Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 173 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan secara tegas bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi didalam sidang pengadilan dan demikian pula keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, dan demikian pula dalam menilai keterangan-keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya dimana yang paling penting bahwa keterangan Saksi harus diberikan secara bebas, jujur dan obyektif.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya dipersidangan dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa seorang prajurit TNI AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brw dan setelah beberapa kali melaksanakan mutasi kemudian sejak tahun 2001 Terdakwa bertugas di Kodim 0822 Bondowoso sampai dengan saat terjadinya perkara ini hingga sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Koptu NRP 620156.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya dan selaku warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala ketentuan hukum yang berlaku di wilayah NKRI.
3. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana karena terlibat tindak pidana penganiayaan pada tahun 2005 dan selanjutnya Terdakwa juga pernah dipidana oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2015 karena melakukan tindak pidana pengrusakan barang, dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dimana pidana tersebut seluruhnya telah selesai dijalani oleh Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Militer Surabaya.
4. Bahwa benar perkara yang dihadapi Terdakwa sekarang ini masih berkaitan dengan kasus tindak pidana pengrusakan yang dilakukan Terdakwa pada tahun 2014 yang telah selesai disidangkan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2015 dimana Terdakwa telah melakukan tindak pidana pengrusakan pintu rumah depan Sdr. H. Mukaddas Anhori pada tanggal 02 Nopember 2014 sekira pukul 19.15 Wib dengan menggunakan pisau sangkur.
5. Bahwa benar atas karena adanya kasus pengrusakan tersebut kemudian Terdakwa dilaporkan oleh Sdr. H. Mukaddas Anshori yang masih merupakan kakak ipar dari Terdakwa sendiri ke kesatuan Terdakwa dan oleh kesatuan Terdakwa Kodim 0822 Bondowoso lalu Terdakwa diproses secara hukum oleh Kantor Polisi Militer Unit P3M Bondowoso hingga kemudian telah selesai pula Terdakwa menjalani persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan saat persidangan ini berlangsung Terdakwa sudah selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer Surabaya.
6. Bahwa benar latar belakang Terdakwa melakukan pengrusakan rumah Sdr. H. Mukaddas Anshori yang masih merupakan saudara dari Terdakwa sendiri disebabkan karena Terdakwa merasa curiga dan cemburu dengan gerak gerik Sdr. Asmat yang diduga Terdakwa mempunyai hubungan perselingkuhan dengan istri Terdakwa yang bernama Sdri. Guminah (Saksi-6) walaupun Terdakwa tidak pernah memergoki mereka secara langsung.
7. Bahwa benar kejadian perkara ini berawal ketika pada hari Senin tanggal 3 Nopember 2014 pada tanggal 03 Nopember 2014 sekira pukul 12.00 Wib petugas polisi militer dari Unit P3M Bondowoso yang bernama Serda Ariyadi Hadi Susilo (Saksi-4) bersama dengan Ba Unit Intel Kodim 0822 atas nama Serma Atmojo dan Sertu Khoirul Usman (Saksi-3), Sertu Dian Agus Tjandra Babinsa Karangmelok (Saksi-2) dengan didampingi oleh Bapak Suyitno (Saksi-7) selaku Kepala Desa Karangmelok serta orangtua Terdakwa yang bernama Bapak Suparma (alm) melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa untuk mencari barang bukti sabit/clurit yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengrusakan rumah Sdr. H. Mukaddas Anshori dan saat pengeledahan rumah Terdakwa tersebut petugas telah menemukan barang bukti yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengrusakan yaitu berupa sabit/clurit dan selain itu ternyata petugas juga telah menemukan seperangkat alat hisap / bong yang diduga milik Terdakwa, namun hal itu telah dibantah oleh Terdakwa maupun oleh anak dan istri Terdakwa (Saksi-5 dan Saksi-6) karena saat dilakukan pengeledahan kondisi rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci dan keberadaan Terdakwa saat itu sedang berada di kantornya Kodim 0822 Bondowoso sedangkan keberadaan anak dan istri Terdakwa juga tidak sedang berada dirumah karena anak dan istri Terdakwa telah pergi meninggalkan Terdakwa dan pulang ke rumah orang tuanya di Tulungagung dikarenakan adanya kasus pengrusakan rumah Sdr. H. Mukhodas yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga cecok dalam rumah tangga Terdakwa menjadi terus berlanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar kemudian dengan telah ditemukannya seperangkat alat hisap/bong yang diduga milik Terdakwa tersebut maka keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 4 Nopember 2014 bertempat di Kantor Kodim 0822 Bondowoso terhadap diri Terdakwa langsung dilakukan pengecekan/tes awal terhadap sample urine dan darah Terdakwa bekerjasama dengan Rumah Sakit Bhayangkara Polres Bondowoso, dimana pada pemeriksaan awal tersebut diduga dalam kandungan urine Terdakwa telah positif mengandung narkotika dan selanjutnya oleh dokter pemeriksa dari RS Bhayangkara Polres kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : S.Ket/728/XI/2014/Rumkit tanggal 04 Nopember 2014 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, sedangkan untuk hasil tes sample darah Terdakwa belum dapat diketahui hasilnya.

9. Bahwa benar kemudian sample urine dan darah Terdakwa yang telah diambil sebelumnya di Kantor Kodim 0822 Bondowoso tersebut selanjutnya oleh penyidik dari Unit P3M Bondowoso ditindaklanjuti dengan cara mengirimkan untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Bareskrim Polri Cab. Surabaya dan setelah dilakukan pemeriksaan didapati kesimpulan bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6903/NNF/2014 tanggal 10 Nopember 2014 dari Bareskrim Puslabfor Cabang Surabaya ternyata setelah dilakukan pemeriksaan dari hasil sample tes urine maupun dari hasil tes darah Terdakwa ternyata dinyatakan negatif (-) mengandung narkotika.

10. Bahwa benar pada saat dilakukan proses pemeriksaan terhadap diri Terdakwa oleh penyidik dari Unit P3M Bondowoso Terdakwa memberikan keterangan kepada penyidik bahwa Terdakwa pernah mengkomsumsi sabu-sabu dan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari anggota kepolisian yang bernama Brigpol Rofikha Ronny (Saksi-8) dan Aipda Imron Rosyadi (Saksi-9) dengan cara membeli per pakatnya seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian juga digunakan secara bersama-sama di rumah Terdakwa, namun hal itu hanyalah merupakan karangan dari Terdakwa saja yang disebabkan oleh karena saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, penyidik sudah mengatakan bahwa Terdakwa supaya mengakui saja karena penyidik mengetahui hal itu sudah berdasarkan dari keterangan dari anak dan istri Terdakwa sendiri.

11. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-8 dan Saksi-9 yang di akui oleh Terdakwa dipersidangan mereka berdua tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa baik di rumah Terdakwa maupun di luar dan mereka juga tidak pernah memperjualbelikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa maupun orang lain.

12. Bahwa benar awalnya Saksi-8 dan Saksi-9 tidak mengetahui bagaimana ceritanya sampai Saksi-8 dan Saksi-9 ikut dijadikan Saksi dalam perkara ini, namun setelah Saksi-8 dan Saksi-9 dipanggil oleh Penyidik Unit P3M Bondowoso barulah mengetahui kalau Saksi-8 dan Saksi-9 menjadi Saksi dalam perkara ini karena nama Saksi-8 dan Saksi-9 telah dibawa-bawa oleh Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkotika, sehingga oleh penyidik kantor Unit P3M Bondowoso kemudian ikut dijadikan Saksi dalam memproses perkara Terdakwa.

13. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekira pukul 16.00 Wib di Polres Bondowoso kemudian Saksi-8 dan Saksi-9 juga telah dipanggil oleh Unit Propam Polres Bondowoso untuk dilakukan pengecekan tes urine karena Saksi-8 dan Saksi-9 diduga telah ikut mengkomsumsi sabu-sabu dengan Terdakwa, namun hasilnya negatif.

14. Bahwa benar Saksi-8 dan Saksi-9 tidak pernah mengetahui masalah penyalahgunaan narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-8 dan Saksi-9 tidak pernah menggunakan Narkotika Gol-1 jenis sabu-sabu bersama Terdakwa dan tidak benar keterangan Terdakwa yang mengatakan kalau Terdakwa pernah mengkomsumsi atau membeli sabu-sabu dari Saksi-8 dan Saksi-9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar selama ini Saksi Brigpol Rofikha Ronny (Saksi-8) dan Aipda Imron Rosyadi (Saksi-9) tidak pernah melihat dan mendengar Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol-1 jenis sabu-sabu.

16. Bahwa benar pada bulan Juni 2014 Saksi Aipda Imron Rosyadi (Saksi-9) pernah mengikuti acara keluarga Terdakwa dalam rangka ziarah ke makam / asta tinggi di daerah Sumenep - Madura dan saat itu Saksi-9 sebagai pengemudi mobil bersama Terdakwa, bapak kandung Terdakwa, istri dan anak-anak Terdakwa, namun tidak benar Saksi-9 saat berada di Pom Bensin bersama Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu di SPBU.

17. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi yaitu keterangan dari anak Terdakwa yang bernama Sherly Okta Balistrina (Saksi-5) dan istri Terdakwa Saksi Guminah (Saksi-6) yang diakui oleh Terdakwa, mereka tidak pernah memberikan keterangan kepada penyidik di BAP bahwa Terdakwa adalah sebagai pemilik seperangkat alat hisap/bong yang ditemukan petugas di rumah Terdakwa dan juga tidak benar Saksi-5 dan Saksi-6 pernah mengetahui atau melihat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di rumah bersama-sama dengan anggota kepolisian yang bernama Brigpol Rofikha Ronny (Saksi-8) dan Aipda Imron Rosyadi (Saksi-9).

18. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Sherly Okta Balistrina (Saksi-5) yang diakui oleh Terdakwa, pada saat terjadinya perkara ini Saksi-5 bertempat tinggal satu rumah dengan kedua orang tua Saksi-5, namun Saksi-5 tidak mengetahui terjadinya kasus pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Nopember 2014 sekira pukul 19.15 Wib namun sebelum terjadi peristiwa pengrusakan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-5 melalui HP menyuruh Saksi-5 agar Bp. Asmat / P. Tut bersama bude Sahana agar meninggalkan rumahnya, kemudian Saksi-5 menemui Bp. Asmat / P. Tut dan bude Sahana setelah itu Saksi-5 kembali ke rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa datang sambil marah-marah dan menyuruh Saksi-5 agar masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rumah.

19. Bahwa benar sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 Wib saat Saksi-5 melangsungkan pemikahan dengan Sdr. Yanuar, Terdakwa telah melakukan pengrusakan pintu rumah depan bude Sahana di Dsn. Krajan Timur Rt. 10 Rw. 04 Ds. Karangmelok Kec. Tamanan Kab. Bondowoso dengan menggunakan sabit / clurit yang dilakukan sendirian dan setelah melakukan pengrusakan pintu rumah depan Bude Suhana, Terdakwa juga sempat memukul Ibu Saksi-6 (Ny. Guminah) menggunakan tempat uang yang diperuntukan untuk tamu undangan, kemudian Terdakwa langsung pergi dan kembali lagi sekira pukul 19.00 Wib.

20. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2014 saat awal Hari Lebaran Idul Fitri 1435 H, setelah Saksi-5 dan Saksi-6 baru datang dari Tulungagung, Saksi-5 pernah melihat Terdakwa sedang berkumpul di rumah bersama dengan teman-temannya meminum-minuman keras dan Saksi-5 tidak pernah mengatakan dalam penyidikan di POM kalau Terdakwa selaku orang tua Saksi-5 sendiri adalah pengguna narkotika dan Saksi-5 memang sudah pernah menegur dan mengingatkan Terdakwa agar tidak mabuk-mabukan setiap hari.

21. Bahwa benar Saksi-5 tidak pernah mengatakan kepada penyidik bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sering dilakukan sendirian dan pernah juga dilakukan bersama teman-teman dengan menggunakan alat hisap / bong sabu-sabu yang dilakukan di rumah Terdakwa tepatnya di ruang kamar / karaoke sebelah pojok belakang bagian barat, namun Saksi-5 hanya mengatakan kalau Terdakwa suka minum-minuman keras saja.

22. Bahwa benar Saksi-5 juga tidak pernah mengatakan kalau teman Terdakwa yang Saksi-5 kenal adalah Sdr. Tuki (orang yang sering disuruh membeli Narkotika jenis sabu-sabu) alamat Ds. Grujukan Kec. Grujukan Kab. Bondowoso dan Sdr. Rofiq

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian yang dinas di Polsek Tamanan Polres Bondowoso, namun Saksi-5 hanya mengatakan kalau Sdr. Tuki pernah disuruh oleh Terdakwa untuk membeli minuman keras.

23. Bahwa benar Saksi-5 tidak pernah mengetahui saat terjadinya penggeledahan di rumah Saksi telah diketemukan sabit / clurit, sangkur dan seperangkat alat hisap / bong yang dikatakan sebagai milik Terdakwa, karena saat itu Saksi-5 dan ibu Saksi sedang berada di Tulungguno menghindari keributan dengan Terdakwa dan Saksi-5 pernah dihubungi oleh petugas dari P3M Bondowoso untuk dijadikan Saksi dalam perkara penemuan seperangkat alat hisap/bong di rumah Terdakwa.

24. Bahwa benar pada saat memberikan keterangan Saksi-5 tidak pernah mengatakan bahwa orang tua Saksi-5 (Terdakwa) adalah pengguna narkoba jenis sabu-sabu, namun kalau masalah minuman keras memang betul Saksi-5 pernah melihatnya dan setelah Saksi-5 di BAP, Saksi-5 memang disuruh agar membaca ulang hasil keterangan Saksi-5 dan Saksi-5 sejak awal sudah meminta kepada penyidik agar memperbaiki keterangan yang sudah Saksi-5 berikan karena banyak kesalahan, namun ternyata tidak diperbaiki oleh penyidik dan keterangan Saksi-5 yang benar adalah keterangan yang Saksi-5 yang diberikan dipersidangan ini.

25. Bahwa benar Saksi-5 tidak pernah melihat barang bukti seperangkat alat hisap/bong yang diketemukan oleh penyidik di rumah Saksi-5 dan Saksi-5 tidak mengetahui itu milik siapa dan dalam perkara penemuan seperangkat alat hisap/bong yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu ini Saksi-5 dan ibu Saksi diminta bahkan dijemput ke kantor Unit P3M untuk bersedia menjadi Saksi dalam perkara orang tua Saksi-5 (Terdakwa).

26. Bahwa benar pada saat Saksi-5 dan ibu Saksi (Saksi-6) diminta keterangan oleh penyidik di Unit P3M Bondowoso suasana hati Saksi-5 dan ibu Saksi memang sedang marah besar kepada Terdakwa selaku orang tua Saksi-5 karena adanya kejadian kasus pengrusakan rumah H. Mukhodas yang masih saudara sendiri oleh Terdakwa.

27. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Guminah (Saksi-6) yang diakui oleh Terdakwa tidak mengetahui kejadian pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 02 Nopember 2014 di rumah Sdr. Asmat / P. Tut, namun sebelumnya pada tanggal 19 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-6 mengetahui saat melangsungkan pernikahan anak Saksi yaitu Saksi Sherly Okta Balistrina (Saksi-5) dengan Sdr. Yanuar, Terdakwa telah melakukan pengrusakan pintu rumah Sdr. Asmat di Dsn. Krajan Timur Rt. 10 Rw. 04 Ds. Karangmelok Kec. Tamanan Kab. Bondowoso dengan menggunakan sabit / clurit yang dilakukan sendirian.

28. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan anak Saksi-6, Saksi-6 langsung pulang ke rumah orangtua sampai dengan sekarang di Dsn. Gambiran Ds. Ngujang Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung dan latar belakang pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa merasa cemburu dengan Sdr. Asmat yang sebenarnya masih saudara sendiri sehingga Terdakwa menuduh Saksi-6 telah berselingkuh dengan Sdr. Asmat, padahal hal itu tidak benar.

29. Bahwa benar Saksi-6 tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan Saksi-6 memang mengenal teman-teman Terdakwa diantaranya Sdr. Tuki, Sdr. Rofiq anggota Polsek Tamanan Polres Bondowoso yang sering datang ke rumah Saksi untuk ngobrol-ngobrol dan tidak benar keterangan Saksi-6 di BAP yang mengatakan kalau Terdakwa sering menghisap sabu-sabu yang dilakukan di rumah Saksi-6 tepatnya di ruang kamar/karaoke sebelah pojok belakang bagian barat.

30. Bahwa benar Saksi-6 juga tidak pernah mengatakan bahwa pada bulan Juni 2014 Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Rofiq pada saat berhenti di SPBU di daerah Madura.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa benar barang bukti berupa sabit/clurit, sangkur adalah benar alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengrusakan, namun masalah penemuan seperangkat alat hisap / bong oleh petugas pada saat penggeledahan dirumah Saksi adalah milik Terdakwa itu adalah tidak benar dan

32. Bahwa benar Saksi-6 beserta anggota keluarganya memang sudah sering mengingatkan Terdakwa agar jangan suka minum-minuman keras karena nanti akan dapat kecanduan.

33. Bahwa benar pada saat Saksi-6 diminta penyidik untuk memberikan keterangan terkait masalah penemuan seperangkat bong/alat hisap sabu-sabu kondisi psikis Saksi-6 juga sedang marah besar kepada Terdakwa terkait peristiwa pengrusakan rumah H. Mukhodas.

34. Bahwa benar selama persidangan berlangsung tidak pernah terungkap fakta bagaimana cara kepemilikan ataupun cara penyalahgunaan narkotika Gol I yang dilakukan oleh Terdakwa.

35. Bahwa benar dalam perkara penemuan seperangkat alat hisap/bong yang diduga ditemukan di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak pernah merasa bersalah dalam perkara ini namun kalau masalah pengrusakan memang Terdakwa mengakui bersalah dan Terdakwa sudah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah dalam perkara ini sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yang sudah dituangkan dalam Tuntutan Hukumannya, termasuk mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta membuktikan sendiri menurut hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menanggapi Nota Pembelaan (Pledooi) Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

a. Terhadap bagian pertama Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menguraikan kembali pokok-pokok keterangan yang telah disampaikan para Saksi, keterangan Terdakwa maupun mengenai barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa dipersidangan dan selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa mengemukakan fakta yuridis dan analisa yuridisnya atas unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dengan berpendapat bahwa untuk mengatakan suatu dakwaan dapat terbukti, maka berarti keseluruhan unsur essential yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan haruslah terbukti pula, maka mengenai pembelaan tersebut Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus karena mengenai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara keseluruhan akan dikemukakan sendiri oleh Majelis Hakim sehingga bagian pertama dari pembelaan Penasehat Hukum ini haruslah dikesampingkan dan tidak diterima.

b. Terhadap bagian kedua Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada intinya Penasehat Hukum tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur Dakwaan yang oleh Oditur Militer III-12 Surabaya dituduhkan kepada diri Terdakwa yaitu " *Setiap orang penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana menurut Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di muka persidangan, mengenai unsur-unsur deliknya yang dapat dibuktikan terpenuhi hanyalah pada unsur ke-1 " *Setiap orang* " saja, sedangkan untuk unsur ke-2 " *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* menurut Penasehat Hukum sesuai dengan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum di persidangan tidaklah dapat dibuktikan, dengan mengemukakan berbagai argumentasinya, bahwa atas pendapat Penasehat Hukum dalam Nota Pembelaan tersebut Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dan akan mengemukakan sendiri pendapatnya lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan baik itu dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa maupun dari barang bukti yang diajukan termasuk dari fakta perbuatan Terdakwa itu sendiri, sehingga untuk itu bagian kedua dari pembelaan Penasehat Hukum ini juga haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

c. Terhadap bagian akhir Nota Pembelaan Penasehat Hukum hanya menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa serta hanya menyangkut hal diri pribadi Terdakwa dimana pada akhirnya Penasehat Hukum menyampaikan permohonannya atas kesimpulan dari Nota Pembelaannya, Majelis Hakim juga tidak perlu menanggapi secara khusus melainkan juga akan dipertimbangkan sekaligus bersamaan dengan penjatuhan hukuman dalam perkara Terdakwa sebagaimana dalam putusan ini lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan maupun terhadap Duplik Penasehat Hukum yang juga disampaikan secara lisan dipersidangan dimana masing-masing pihak pada pokoknya masih tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya semula, maka untuk itu Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya sekaligus bersamaan dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam Putusan ini lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap di persidangan kepada Terdakwa apakah kemudian dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ini, maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama : " Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 atau Kedua : " Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan yang disusun secara Alternatif tersebut pada dasarnya Majelis Hakim diperkenankan untuk dapat langsung memilih dan menentukan Dakwaan mana yang paling bersesuaian dengan fakta perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, namun demikian terhadap perkara ini Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan pendapatnya satu demi satu terhadap Dakwaan yang disusun secara Alternatif tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya terhadap Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yaitu : " Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanaman”, sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap orang;
- Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Unsur ketiga : Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap orang ”

Yang dimaksud dengan “Orang” adalah subyek hukum, baik orang pribadi, badan hukum atau badan usaha.

Subyek hukum setiap orang tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama : **SUBALI** seorang prajurit TNI AD berpangkat Koptu NRP 620156 dan masih bertugas aktif sebagai Babinsa Ramil 01/Kota Kodim 0822 Bondowoso, Korem 083/Bdj.
2. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani rohani dan mampu untuk bertanggung jawab atas semua perbuatannya serta selaku warga negara RI juga tunduk dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa sebagai subyek hukum telah didakwa melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pertama : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ” Atau Dakwaan Kedua : “Setiap penyalahguna Narkotika Gol I bagi diri sendiri ” dan selaku anggota TNI maka diserahkan perkaranya oleh Papera untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Setiap orang ” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ”.

Yang dimaksud “tanpa hak” bahwa perbuatan si pelaku tidak sesuai menurut hukum, atau dengan kata lain tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Pada dasarnya Narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan dan atau untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka ijin untuk “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” hanya dapat diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada apotik atau dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan dan apabila tanpa ada izin tersebut maka dinyatakan "Tanpa Hak" karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Yang dimaksud "*memiliki*" adalah suatu hak kepemilikan/kepunyaan seseorang yang tidak dapat diambil oleh orang lain, artinya si pemilik tersebut menguasai sesuatu barang melalui perbuatan hukum dengan cara membeli atau menerima pemberian dari orang lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan "*menyimpan*" disini adalah si pelaku menguasai sesuatu barang dengan cara disimpan agar tidak diketahui oleh orang lain.

Yang dimaksud "*Menguasai*" adalah menguasai sesuatu barang dengan cara membawa atau untuk dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain.

Yang dimaksud "*Menyediakan*" adalah suatu tindakan dalam rangka mempersiapkan atau mempunyai stock sendiri barang sesuatu secara cukup yang dalam hal ini adalah berupa narkotika Gol I.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa yang berawal ketika pada hari Senin tanggal 3 Nopember 2014 sekira pukul 12.00 Wib petugas polisi militer dari Unit P3M Bondowoso yang bernama Serda Ariyadi Hadi Susilo (Saksi-4) bersama dengan Ba Unit Intel Kodim 0822 atas nama Serma Atmojo dan Sertu Khoiril Usman (Saksi-3), Sertu Dian Agus Tjandra Babinsa Karangmelok (Saksi-2) dengan didampingi oleh Bapak Suyitno (Saksi-7) selaku Kepala Desa Karangmelok serta orangtua Terdakwa yang bernama Bapak Suparma (alm) melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa untuk mencari barang bukti sabit/clurit yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengrusakan rumah Sdr. H. Mukaddas Anshori dan saat pengeledahan rumah Terdakwa tersebut petugas telah menemukan barang bukti yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengrusakan yaitu berupa sabit/clurit dan selain itu ternyata petugas juga telah menemukan seperangkat alat hisap / bong yang diduga milik Terdakwa, namun hal itu telah dibantah oleh Terdakwa maupun oleh anak dan istri Terdakwa (Saksi-5 dan Saksi-6) karena saat dilakukan pengeledahan kondisi rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci dan keberadaan Terdakwa saat itu sedang berada di kantornya Kodim 0822 Bondowoso sedangkan keberadaan anak dan istri Terdakwa juga tidak sedang berada dirumah karena anak dan istri Terdakwa telah pergi meninggalkan Terdakwa dan pulang ke rumah orang tuanya di Tulungagung dikarenakan adanya kasus pengrusakan rumah Sdr. H. Mukhodas yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga cekcok dalam rumah tangga Terdakwa menjadi terus berlanjut.
2. Bahwa benar kemudian dengan telah ditemukannya seperangkat alat hisap/bong yang diduga milik Terdakwa tersebut maka keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 4 Nopember 2014 bertempat di Kantor Kodim 0822 Bondowoso terhadap diri Terdakwa langsung dilakukan pengecekan/tes awal terhadap sample urine dan darah Terdakwa bekerjasama dengan Rumah Sakit Bhayangkara Polres Bondowoso, dimana pada pemeriksaan awal tersebut diduga dalam kandungan urine Terdakwa telah positif mengandung narkotika dan selanjutnya oleh dokter pemeriksa dari RS Bhayangkara Polres kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : S.Ket/728/XI/2014/Rumkit tanggal 04 Nopember 2014 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, sedangkan untuk hasil tes sample darah Terdakwa belum dapat diketahui hasilnya.
3. Bahwa benar kemudian sample urine dan darah Terdakwa yang telah diambil sebelumnya di Kantor Kodim 0822 Bondowoso tersebut selanjutnya oleh penyidik dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit P3M Bondowoso ditindaklanjuti dengan cara mengirimkan untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Bareskrim Polri Cab. Surabaya dan setelah dilakukan pemeriksaan didapati kesimpulan bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6903/NNF/2014 tanggal 10 Nopember 2014 dari Bareskrim Puslabfor Cabang Surabaya ternyata setelah dilakukan pemeriksaan dari hasil sample tes urine maupun dari hasil tes darah Terdakwa ternyata dinyatakan negatif (-) mengandung narkotika.

4. Bahwa benar pada saat dilakukan proses pemeriksaan terhadap diri Terdakwa oleh penyidik dari Unit P3M Bondowoso Terdakwa memberikan keterangan kepada penyidik bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu dan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari anggota kepolisian yang bernama Brigpol Rofikha Ronny (Saksi-8) dan Aipda Imron Rosyadi (Saksi-9) dengan cara membeli per pakatnya seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian juga digunakan secara bersama-sama di rumah Terdakwa, namun hal itu hanyalah merupakan karangan dari Terdakwa saja yang disebabkan oleh karena saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, penyidik sudah mengatakan bahwa Terdakwa supaya mengakui saja karena penyidik mengetahui hal itu sudah berdasarkan dari keterangan dari anak dan istri Terdakwa sendiri.

5. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-8 dan Saksi-9 yang di akui oleh Terdakwa dipersidangan mereka berdua tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa baik di rumah Terdakwa maupun di luar dan mereka juga tidak pernah memperjualbelikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa maupun orang lain.

6. Bahwa benar awalnya Saksi-8 dan Saksi-9 tidak mengetahui bagaimana ceritanya sampai Saksi-8 dan Saksi-9 ikut dijadikan Saksi dalam perkara ini, namun setelah Saksi-8 dan Saksi-9 dipanggil oleh Penyidik Unit P3M Bondowoso barulah mengetahui kalau Saksi-8 dan Saksi-9 menjadi Saksi dalam perkara ini karena nama Saksi-8 dan Saksi-9 telah dibawa-bawa oleh Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkotika, sehingga oleh penyidik kantor Unit P3M Bondowoso kemudian ikut dijadikan Saksi dalam memproses perkara Terdakwa.

7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekira pukul 16.00 Wib di Polres Bondowoso kemudian Saksi-8 dan Saksi-9 juga telah dipanggil oleh Unit Propam Polres Bondowoso untuk dilakukan pengecekan tes urine karena Saksi-8 dan Saksi-9 diduga telah ikut mengkonsumsi sabu-sabu dengan Terdakwa, namun hasilnya negatif.

8. Bahwa benar Saksi-8 dan Saksi-9 tidak pernah mengetahui masalah penyalahgunaan narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa serta Saksi-8 dan Saksi-9 juga tidak pernah menggunakan Narkotika Gol-1 jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan tidak benar keterangan Terdakwa yang mengatakan kalau Terdakwa pernah mengkonsumsi atau membeli sabu-sabu dari Saksi-8 dan Saksi-9.

9. Bahwa benar selama ini Saksi Brigpol Rofikha Ronny (Saksi-8) dan Aipda Imron Rosyadi (Saksi-9) tidak pernah melihat dan mendengar Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol-1 jenis sabu-sabu.

10. Bahwa benar pada bulan Juni 2014 Saksi Aipda Imron Rosyadi (Saksi-9) pernah mengikuti acara keluarga Terdakwa dalam rangka ziarah ke makam / asta tinggi di daerah Sumenep - Madura dan saat itu Saksi-9 bertindak sebagai pengemudi mobil bersama-sama Terdakwa, bapak kandung Terdakwa, istri dan anak-anak Terdakwa, namun tidak benar Saksi-9 saat berada di Pom Bensin bersama Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu di SPBU.

11. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi yaitu keterangan dari anak Terdakwa yang bernama Sherly Okta Balistrina (Saksi-5) dan istri Terdakwa Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guminah (Saksi-6) yang diakui oleh Terdakwa, mereka tidak pernah memberikan keterangan kepada penyidik di BAP bahwa Terdakwa adalah sebagai pemilik seperangkat alat hisap/bong yang ditemukan petugas di rumah Terdakwa dan juga tidak benar Saksi-5 dan Saksi-6 pernah mengetahui atau melihat Terdakwa mengkomsumsi sabu-sabu di rumah bersama-sama dengan anggota kepolisian yang bernama Brigpol Rofikha Ronny (Saksi-8) dan Aipda Imron Rosyadi (Saksi-9).

18. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2014 saat awal Hari Lebaran Idul Fitri 1435 H, setelah anak dan istri Terdakwa (Saksi-5 dan Saksi-6) ketika baru datang dari Tulungagung pernah melihat Terdakwa sedang berkumpul di rumah bersama dengan teman-temannya melakukan kegiatan meminum-minuman keras di rumah Terdakwa tepatnya di ruang kamar / karaoke sebelah pojok belakang bagian barat, namun bukanlah mengkomsumsi narkotika jenis sabu-sabu.

19. Bahwa benar Saksi-5 juga tidak pernah mengatakan kalau teman Terdakwa yang Saksi-5 kenal adalah Sdr. Tuki (orang yang sering disuruh membeli Narkotika jenis sabu-sabu) alamat Ds. Grujukan Kec. Grujukan Kab. Bondowoso dan Sdr. Rofiq anggota kepolisian yang dinas di Polsek Tamanan Polres Bondowoso, namun Saksi-5 hanya mengatakan kalau Sdr. Tuki pernah disuruh oleh Terdakwa untuk membeli minuman keras.

20. Bahwa benar Saksi-5 tidak pernah mengetahui saat terjadinya penggeledahan di rumah Saksi telah diketemukan sabit / clurit, sangkur dan seperangkat alat hisap / bong yang dikatakan sebagai milik Terdakwa, karena saat itu Saksi-5 dan ibu Saksi sedang berada di Tulungagung menghindari keributan dengan Terdakwa dan Saksi-5 pernah dihubungi oleh petugas dari P3M Bondowoso untuk dijadikan Saksi dalam perkara penemuan seperangkat alat hisap/bong di rumah Terdakwa.

21. Bahwa benar pada saat memberikan keterangan Saksi-5 tidak pernah mengatakan bahwa orang tua Saksi-5 (Terdakwa) adalah pengguna narkotika jenis sabu-sabu, namun kalau masalah minuman keras memang betul Saksi-5 pernah melihatnya dan setelah Saksi-5 di BAP, Saksi-5 memang disuruh agar membaca ulang hasil keterangan Saksi-5 dan Saksi-5 sejak awal sudah meminta kepada penyidik agar memperbaiki keterangan yang sudah Saksi-5 berikan karena banyak kesalahan, namun ternyata tidak diperbaiki oleh penyidik dan keterangan Saksi-5 yang benar adalah keterangan yang Saksi-5 yang diberikan dipersidangan ini.

22. Bahwa benar Saksi-5 tidak pernah melihat barang bukti seperangkat alat hisap/bong yang diketemukan oleh penyidik di rumah Saksi-5 dan Saksi-5 tidak mengetahui itu milik siapa dan dalam perkara penemuan seperangkat alat hisap/bong yang digunakan untuk mengkomsumsi sabu-sabu ini Saksi-5 dan ibu Saksi diminta bahkan dijemput ke kantor Unit P3M untuk bersedia menjadi Saksi dalam perkara orang tua Saksi-5 (Terdakwa).

23. Bahwa benar pada saat Saksi-5 dan ibu Saksi (Saksi-6) diminta keterangan oleh penyidik di Unit P3M Bondowoso suasana hati Saksi-5 dan ibu Saksi memang sedang marah besar kepada Terdakwa selaku orang tua Saksi-5 karena adanya kejadian kasus pengrusakan rumah H. Mukhodas yang masih saudara sendiri oleh Terdakwa.

24. Bahwa benar tidak ada seorang Saksipun yang mengetahui atau mendengar bahwa Terdakwa telah memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu serta selama persidangan berlangsung tidak pernah terungkap fakta bagaimana cara kepemilikan narkotika Gol I yang dilakukan oleh Terdakwa.

25. Bahwa benar dalam perkara penemuan seperangkat alat hisap/bong yang diduga ditemukan di rumah Terdakwa, terhadap barang bukti seperangkat alat hisap/bong yang diketemukan petugas di rumah Terdakwa tersebut belum dapat dipastikan siapa pemiliknya sebenarnya serta juga tidak pernah diketahui secara pasti terdapat kandungan narkotika gol I jenis sabu-sabu atau tidak karena sejak awal tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pernah diserahkan oleh penyidik ke Labor Bareskrim Mabes Polri Cab. Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan secara pro yustisia.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai atau menyediakan ” tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua pada Dakwaan Pertama : “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ” sudah dinyatakan tidak terpenuhi, maka untuk unsur berikutnya yaitu unsur ketiga “ Narkotika Golongan I bukan tanaman ” tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena salah satu unsur pidana dalam Dakwaan Pertama tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Pertama dari Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pertama : “ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “, maka terhadap Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya mengenai Dakwaan Alternatif Kedua dari Oditur Militer, yaitu : “ Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap penyalah guna;
- Unsur kedua : Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : “ Setiap penyalah guna ”.

Yang dimaksud dengan “ *Penyalah Guna* ” sesuai ketentuan pada Pasal 1 butir 15 UU No. 35 Tahun 2009 adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Adapun subyek hukum setiap orang tersebut adalah meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Yang dimaksud “ *Narkotika* ” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan “ *tanpa hak*” adalah tindakan atau perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah disengaja dan bersifat melawan hukum, pelaku tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat berwenang yang mengeluarkan ijin sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama : **SUBALI** seorang prajurit TNI AD berpangkat Koptu NRP 620156 dan masih bertugas aktif sebagai Babinsa Ramil 01/Kota Kodim 0822 Bondowoso, Korem 083/Bdj.

2. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani rohani dan mampu untuk bertanggung jawab atas semua perbuatannya serta selaku warga negara RI juga tunduk dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pertama : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” Atau Dakwaan Kedua : “ Setiap penyalahguna Narkotika Gol I bagi diri sendiri ” dan selaku anggota TNI maka diserahkan perkaranya oleh Papera untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

4. Bahwa benar dalam perkara ini dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa yang berawal ketika pada hari Senin tanggal 3 Nopember 2014 sekira pukul 12.00 Wib petugas polisi militer dari Unit P3M Bondowoso yang bernama Serda Ariyadi Hadi Susilo (Saksi-4) bersama dengan Ba Unit Intel Kodim 0822 atas nama Serma Atmojo dan Sertu Khoirul Usman (Saksi-3), Sertu Dian Agus Tjandra Babinsa Karangmelok (Saksi-2) dengan didampingi oleh Bapak Suyitno (Saksi-7) selaku Kepala Desa Karangmelok serta orangtua Terdakwa yang bernama Bapak Suparma (alm) melakukan pengegedahan di dalam rumah Terdakwa untuk mencari barang bukti sabit/clurit yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengrusakan rumah Sdr. H. Mukaddas Anshori dan saat pengegedahan rumah Terdakwa tersebut petugas telah menemukan barang bukti yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengrusakan yaitu berupa sabit/clurit dan selain itu ternyata petugas juga telah menemukan seperangkat alat hisap / bong yang diduga milik Terdakwa, namun hal itu telah dibantah oleh Terdakwa maupun oleh anak dan istri Terdakwa (Saksi-5 dan Saksi-6) karena saat dilakukan pengegedahan kondisi rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci dan keberadaan Terdakwa saat itu sedang berada di kantornya Kodim 0822 Bondowoso sedangkan keberadaan anak dan istri Terdakwa juga tidak sedang berada dirumah karena anak dan istri Terdakwa telah pergi meninggalkan Terdakwa dan pulang ke rumah orang tuanya di Tulungagung dikarenakan adanya kasus pengrusakan rumah Sdr. H. Mukhodas yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga cekcok dalam rumah tangga Terdakwa menjadi terus berlanjut.

5. Bahwa benar kemudian dengan telah ditemukannya seperangkat alat hisap/bong yang diduga milik Terdakwa tersebut maka keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 4 Nopember 2014 bertempat di Kantor Kodim 0822 Bondowoso terhadap diri Terdakwa langsung dilakukan pengecekan/tes awal terhadap sample urine dan darah Terdakwa bekerjasama dengan Rumah Sakit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Polres Bondowoso, dimana pada pemeriksaan awal tersebut diduga dalam kandungan urine Terdakwa telah positif mengandung narkotika dan selanjutnya oleh dokter pemeriksa dari RS Bhayangkara Polres kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : S.Ket/728/XI/2014/Rumkit tanggal 04 Nopember 2014 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, sedangkan untuk hasil tes sample darah Terdakwa belum dapat diketahui hasilnya.

6. Bahwa benar kemudian sample urine dan darah Terdakwa yang telah diambil sebelumnya di Kantor Kodim 0822 Bondowoso tersebut selanjutnya oleh penyidik dari Unit P3M Bondowoso ditindaklanjuti dengan cara mengirimkan untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Bareskrim Polri Cab. Surabaya dan setelah dilakukan pemeriksaan didapati kesimpulan bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6903/NNF/2014 tanggal 10 Nopember 2014 dari Bareskrim Puslabfor Cabang Surabaya ternyata setelah dilakukan pemeriksaan dari hasil sample tes urine maupun dari hasil tes darah Terdakwa ternyata dinyatakan negatif (-) mengandung narkotika.

7. Bahwa benar pada saat dilakukan proses pemeriksaan terhadap diri Terdakwa oleh penyidik dari Unit P3M Bondowoso Terdakwa memberikan keterangan kepada penyidik bahwa Terdakwa pernah mengkomsumsi sabu-sabu dan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari anggota kepolisian yang bernama Brigpol Rofikha Ronny (Saksi-8) dan Aipda Imron Rosyadi (Saksi-9) dengan cara membeli per pakatnya seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian juga digunakan secara bersama-sama di rumah Terdakwa, namun hal itu hanyalah merupakan karangan dari Terdakwa saja yang disebabkan oleh karena saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, penyidik sudah mengatakan bahwa Terdakwa supaya mengakui saja karena penyidik mengetahui hal itu sudah berdasarkan dari keterangan dari anak dan istri Terdakwa sendiri.

8. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-8 dan Saksi-9 yang di akui oleh Terdakwa dipersidangan mereka berdua tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa baik di rumah Terdakwa maupun di luar dan mereka juga tidak pernah memperjualbelikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa maupun orang lain.

9. Bahwa benar awalnya Saksi-8 dan Saksi-9 tidak mengetahui bagaimana ceritanya sampai Saksi-8 dan Saksi-9 ikut dijadikan Saksi dalam perkara ini, namun setelah Saksi-8 dan Saksi-9 dipanggil oleh Penyidik Unit P3M Bondowoso barulah mengetahui kalau Saksi-8 dan Saksi-9 menjadi Saksi dalam perkara ini karena nama Saksi-8 dan Saksi-9 telah dibawa-bawa oleh Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkotika, sehingga oleh penyidik kantor Unit P3M Bondowoso kemudian ikut dijadikan Saksi dalam memproses perkara Terdakwa.

10. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekira pukul 16.00 Wib di Polres Bondowoso kemudian Saksi-8 dan Saksi-9 juga telah dipanggil oleh Unit Propam Polres Bondowoso untuk dilakukan pengecekan tes urine karena Saksi-8 dan Saksi-9 diduga telah ikut mengkomsumsi sabu-sabu dengan Terdakwa, namun hasilnya negatif.

11. Bahwa benar Saksi-8 dan Saksi-9 tidak pernah mengetahui masalah penyalahgunaan narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-8 dan Saksi-9 tidak pernah menggunakan Narkotika Gol-1 jenis sabu-sabu bersama Terdakwa dan tidak benar keterangan Terdakwa yang mengatakan kalau Terdakwa pernah mengkomsumsi atau membeli sabu-sabu dari Saksi-8 dan Saksi-9.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar selama ini Saksi Brigpol Rofikha Ronny (Saksi-8) dan Aipda Imron Rosyadi (Saksi-9) tidak pernah melihat dan mendengar Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol-1 jenis sabu-sabu.

13. Bahwa benar pada bulan Juni 2014 Saksi Aipda Imron Rosyadi (Saksi-9) pernah mengikuti acara keluarga Terdakwa dalam rangka ziarah ke makam / asta tinggi di daerah Sumenep - Madura dan saat itu Saksi-9 sebagai pengemudi mobil bersama Terdakwa, bapak kandung Terdakwa, istri dan anak-anak Terdakwa, namun tidak benar Saksi-9 saat berada di Pom Bensin bersama Terdakwa pernah mengkomsumsi sabu-sabu di SPBU.

14. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi yaitu keterangan dari anak Terdakwa yang bernama Sherly Okta Balistrina (Saksi-5) dan istri Terdakwa Saksi Guminah (Saksi-6) yang diakui oleh Terdakwa, mereka tidak pernah memberikan keterangan kepada penyidik di BAP bahwa Terdakwa adalah sebagai pemilik seperangkat alat hisap/bong yang ditemukan petugas di rumah Terdakwa dan juga tidak benar Saksi-5 dan Saksi-6 pernah mengetahui atau melihat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di rumah bersama-sama dengan anggota kepolisian yang bernama Brigpol Rofikha Ronny (Saksi-8) dan Aipda Imron Rosyadi (Saksi-9).

15. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2014 saat awal Hari Lebaran Idul Fitri 1435 H, setelah anak dan istri Terdakwa (Saksi-5 dan Saksi-6) ketika baru datang dari Tulungagung pernah melihat Terdakwa sedang berkumpul di rumah bersama dengan teman-temannya melakukan kegiatan meminum-minuman keras di rumah Terdakwa tepatnya di ruang kamar / karaoke sebelah pojok belakang bagian barat, namun bukanlah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.

16. Bahwa benar Saksi-5 juga tidak pernah mengatakan kalau teman Terdakwa yang Saksi-5 kenal adalah Sdr. Tuki (orang yang sering disuruh membeli Narkotika jenis sabu-sabu) alamat Ds. Grujukan Kec. Grujukan Kab. Bondowoso dan Sdr. Rofiq anggota kepolisian yang dinas di Polsek Tamanan Polres Bondowoso, namun Saksi-5 hanya mengatakan kalau Sdr. Tuki pernah disuruh oleh Terdakwa untuk membeli minuman keras.

17. Bahwa benar Saksi-5 tidak pernah mengetahui saat terjadinya penggeledahan di rumah Saksi telah diketemukan sabit / clurit, sangkur dan seperangkat alat hisap / bong yang dikatakan sebagai milik Terdakwa, karena saat itu Saksi-5 dan ibu Saksi sedang berada di Tulungagung menghindari keributan dengan Terdakwa dan Saksi-5 pernah dihubungi oleh petugas dari P3M Bondowoso untuk dijadikan Saksi dalam perkara penemuan seperangkat alat hisap/bong di rumah Terdakwa.

18. Bahwa benar pada saat memberikan keterangan Saksi-5 tidak pernah mengatakan bahwa orang tua Saksi-5 (Terdakwa) adalah pengguna narkotika jenis sabu-sabu, namun kalau masalah minuman keras memang betul Saksi-5 pernah melihatnya dan setelah Saksi-5 di BAP, Saksi-5 memang disuruh agar membaca ulang hasil keterangan Saksi-5 dan Saksi-5 sejak awal sudah meminta kepada penyidik agar memperbaiki keterangan yang sudah Saksi-5 berikan karena banyak kesalahan, namun ternyata tidak diperbaiki oleh penyidik dan keterangan Saksi-5 yang benar adalah keterangan yang Saksi-5 yang diberikan dipersidangan ini.

19. Bahwa benar Saksi-5 tidak pernah melihat barang bukti seperangkat alat hisap/bong yang diketemukan oleh penyidik di rumah Saksi-5 dan Saksi-5 tidak mengetahui itu milik siapa dan dalam perkara penemuan seperangkat alat hisap/bong yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu ini Saksi-5 dan ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi diminta bahkan dijemput ke kantor Unit P3M untuk bersedia menjadi Saksi dalam perkara orang tua Saksi-5 (Terdakwa).

20. Bahwa benar pada saat Saksi-5 dan ibu Saksi (Saksi-6) diminta keterangan oleh penyidik di Unit P3M Bondowoso suasana hati Saksi-5 dan ibu Saksi memang sedang marah besar kepada Terdakwa selaku orang tua Saksi-5 karena adanya kejadian kasus pengrusakan rumah H. Mukhodas yang masih saudara sendiri oleh Terdakwa.

21. Bahwa benar tidak ada seorang Saksipun yang mengetahui atau mendengar bahwa Terdakwa telah memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu serta selama persidangan berlangsung tidak pernah terungkap fakta bagaimana cara kepemilikan ataupun bagaimana cara penyalahgunaan narkotika Gol I jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa.

22. Bahwa benar dalam perkara penemuan seperangkat alat hisap/bong yang diduga ditemukan di rumah Terdakwa, terhadap barang bukti seperangkat alat hisap/bong yang diketemukan petugas di rumah Terdakwa tersebut belum dapat dipastikan siapa pemiliknya sebenarnya serta juga tidak pernah diketahui secara pasti terdapat kandungan narkotika gol I jenis sabu-sabu atau tidak karena sejak awal tidak pernah diserahkan oleh penyidik ke Labfor Bareskrim Mabes Polri Cab. Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan secara pro yustisia.

Dengan demikian dari uraian fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu " *Setiap Penyalah Guna* " tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu pada Dakwaan Kedua yaitu : " *Setiap Penyalahguna* " sudah dinyatakan tidak terpenuhi, maka untuk itu unsur berikutnya yaitu unsur kedua "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pidana dalam Dakwaan tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Kedua dari Oditur Militer juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan pembuktian berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua : *Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena seluruh tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa baik dalam Dakwaan Pertama ataupun Dakwaan Kedua sudah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka untuk itu kepada Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa setelah meneliti dari seluruh rangkaian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwasannya latar belakang dugaan tindak pidana yang dipersangkakan pada diri Terdakwa adalah lebih karena terjadi suatu peristiwa tindak pidana lain yang mendahului dilakukan oleh Terdakwa yaitu tindak pidana pengrusakan rumah Sdr. H. Achmad Mukhodas yang disebabkan adanya rasa cemburu yang berlebihan dari diri Terdakwa kepada istrinya sendiri sehingga kemudian dalam perkara ini banyak fakta terungkap dipersidangan terkait dengan tindakan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga pada saat petugas polisi militer dan anggota intel Kodim mengadakan pengeledahan di rumah Terdakwa tanpa dihadiri atau disaksikan oleh Terdakwa atau oleh anak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya sendiri bahkan keadaan rumah Terdakwa yang dalam keadaan terkunci kemudian tiba-tiba petugas menemukan terdapat seperangkat alat hisap/bong yang diduga merupakan milik Terdakwa kemudian mengkaitkan bahwa tindakan pengrusakan yang dilakukan Terdakwa adalah karena Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan seperangkat alat hisap sabu-bong yang diketemukan dirumah Terdakwa, tentu hal ini perlu didukung oleh alat bukti lainnya yang tidak pernah dapat terungkap di persidangan, fakta mana juga ternyata seperangkat alat hisap/bong yang diduga telah diketemukan di rumah Terdakwa tersebut juga tidak pernah dilakukan uji laboratorium apakah benar terdapat kandungan narkotika didalamnya, dengan demikian maka Majelis Hakim menilai kurang tepat apabila atas perbuatan tindak pidana pengrusakan yang telah dilakukan Terdakwa harus pula dipaksakan beban kesalahan lainnya kepada diri Terdakwa karena adanya perbuatan penyalahgunaan narkotika yang tidak didukung dengan alat bukti yang kuat dipersidangan.

Menimbang, bahwa demikian pula sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 194/Menkes/SK/VI/2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psitropika bahwasannya untuk lebih meningkatkan pelayanan pengujian narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa laboratorium yang berwenang melakukan pengujian narkotika dan psitropika dalam rangka proses penyidikan tindak pidana narkotika dan psitropika dalam perkara Terdakwa ini adalah melalui lembaga di lingkungan kepolisian negara RI wilayah Jawa Timur, sehingga kemudian telah dilakukan uji di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya di Jawa Timur Jl. Jend. Ahmad Yani Surabaya, maka hal ini sudah tepat dan benar serta layak untuk dipedomani.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan melalui uji forensik di Labfor POLRI Cabang Surabaya di Jawa Timur Jl. Jend. Ahmad Yani Surabaya telah ternyata pula bahwasannya dari hasil pemeriksaan terhadap sample urine dan sample darah Terdakwa juga telah ternyata pula dinyatakan negatif mengandung narkotika sebagaimana tertuang dalam hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6903/NNF/2014 tanggal 10 Nopember 2014 dari Bareskrim Puslabfor Cabang Surabaya.

Menimbang, bahwa demikian pula bahwasannya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah benar-benar telah melakukannya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menyidangkan suatu perkara tidaklah hanya semata-mata untuk harus menghukum orang-orang yang telah diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, namun Majelis Hakim juga harus secara arif untuk melihat, meneliti, mempertimbangkan dan selanjutnya menentukan apakah sudah tepat kepada Terdakwa dibebankan tanggung jawab atas perbuatan yang tidak dilakukannya, sehingga untuk itu Majelis Hakim harus mengambil keputusan yang tepat dan adil bagi semua pihak serta tentunya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- Seperangkat alat hisap/bong ;

Oleh karena seperangkat alat hisap/bong yang diduga telah diketemukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa tersebut tidak jelas siapa pemiliknya, dimana merupakan barang terlarang yang dapat disalahgunakan peruntukannya, untuk itu agar tidak disalahgunakan lagi maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto seperangkat alat hisap/bong ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Narkoba Nomor : S.ket/728/XI/2014/Rumkit tanggal 04 Nopember 2014 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso ;
- 2 (dua) lembar foto pengambilan sample urine dan hasil pemeriksaan urine Koptu Subali ;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6903/NNF/2014 tanggal 10 Nopember 2014 dari Bareskrim Puslabfor Cabang Surabaya atas nama Koptu Subali.

Oleh karena seluruh surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini dimana sejak awal sudah melekat menjadi satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya agar surat-surat tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti bersalah atas semua perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mengembalikan hak Terdakwa dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya semula.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena hingga saat persidangan ini berlangsung status Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka untuk selanjutnya perlu memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009, Pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 jo Pasal 189 ayat (1) UU No 31 Tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SUBALI**, Koptu NRP 620156, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " atau " Setiap penyalahguna Narkotika Gol I bagi diri sendiri ", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala Dakwaan Oditur Militer.
3. Mengembalikan hak Terdakwa dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya semula.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- Seperangkat alat hisap/bong, dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto seperangkat alat hisap/bong ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Narkoba Nomor : S.ket/728/XI/2014/Rumkit tanggal 04 Nopember 2014 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso ;
- 2 (dua) lembar foto pengambilan sample urine dan hasil pemeriksaan urine Koptu Subali ;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6903/NNF/2014 tanggal 10 Nopember 2014 dari Bareskrim Puslabfor Cabang Surabaya atas nama Koptu Subali.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
6. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini **Rabu tanggal 22 Juni 2016** di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta Rizki Gunturida, SH Mayor Chk NRP 11000000640270 dan Ahmad Junaedi, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17425/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mochamad Mulyono, SH. Mayor Chk NRP 2920012290470, Penasehat Hukum Nursetia Indra Lukmana, SH., Sertu NRP 21090132800690 dan Panitera Ramadhani, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18382/P, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

Wahyupi, SH., M.H.
Mayor Sus NRP 524404

HAKIM ANGGOTA – I

ttd

Rizki Gunturida, S.H.
Mayor Chk NRP 11000000640270

HAKIM ANGGOTA- II

ttd

Ahmad Junaedi, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17425/P

PANITERA

ttd

Ramadhani, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P

Foto copy ini
sesuai dengan aslinya

Ramadhani, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)